

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PROSES PENETAPAN TARGET PENDAPATAN DAERAH
(Studi Kasus: Penetapan Target Pajak Hotel dan Pajak Restoran
Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo)**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

FAUZAN AZIMA

NIM. 500002363

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2015**

ABSTRAK

Proses Penetapan Target Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus: Penetapan Target Pajak Hotel dan Pajak Restoran Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo)

Fauzan Azima
NIM. 500002363

Email: fauzanazima4780@gmail.com

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TERBUKA

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, tujuan pemberian otonomi daerah adalah didasarkan pada faktor-faktor perhitungan, tindakan dan kebijaksanaan yang benar-benar menjamin daerah yang bersangkutan, dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Sehingga Pemerintah Daerah diberi keluasaan dalam menghimpun dana seperti diatur dalam pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi, Pemerintah Daerah berhak atas sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang terdiri atas : 1) Hasil pajak daerah 2) Hasil Retribusi daerah 3) Hasil Perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penetapan target pendapatan asli daerah di Kabupaten Bungo khususnya terhadap Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan metode penelitian data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Dalam menentukan informan digunakan teknik *purposive sampling*. Fokus dalam penelitian ini ada 2 yaitu : 1). Proses penetapan target Pendapatan Asli Daerah melalui pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Bungo 2). Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap proses penetapan target Pendapatan Asli Daerah melalui pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Bungo.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama periode 5 tahun anggaran Kabupaten Bungo, realisasi penerimaan PAD dari Pajak hotel selalu tidak mencapai target dengan rata-rata realisasi sebesar 72,4 %. Berbeda dengan penerimaan PAD dari Pajak Restoran yang selalu melampaui target dengan rata-rata realisasi sebesar 111,4%. Hal ini terjadi karena dalam proses penetapan target penerimaan pajak hotel dan pajak restoran tidak di dukung dengan data potensi pajak hotel dan pajak restoran yang lengkap. Hal ini berdampak terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pajak hotel dan pajak restoran yang tidak optimal.

Kata Kunci : *Penetapan Target, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hotel Dan Pajak Restoran.*

ABSTRACT

The Establishment Process of Local Income Target (Case Study: The Targeting of Hotel and Restaurant Tax On Regional Revenue Office of Bungo Regency)

Fauzan Azima

NIM. 500002363

Email: *fauzanazima4780@gmail.com*

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TERBUKA

According to the constitution No.32 year 2004 about local government, the purpose of granting regional autonomy are based on calculation factors, actions and the policies that warrant the areas concerned to manage their household. Local government was given the immensity in rising funds as provided on articles 5 and 6 in the constitution No.33 year 2004 about the financial balances between the central government and local government were entitled in the implementation of decentralization, local government is rightful to the local generated revenue, consist of: 1) Local income tax, 2) Local levies area. 3) Local company and management properties areas separated and 4) legitimate income in other areas. The aim of study is to determine how the establishment process of local income target especially hotel and restaurant tax.

This research uses qualitative research method, which gives descriptive explanation. The data collected by interview and documentation. In determining the informants used purposive sampling techniques. Those are two focuses in this research: 1) The establishment process of local income target and 2) Factors that influence of local income through hotel and restaurant tax on Bungo regency.

The results of this research shows that budget of Bungo regency during of 5 periods, realization of local generated revenue from hotel tax always unreached the target with an average 72.4%. Contrast to the income from restaurant tax acceptances that always go beyond with an average 111.4%. It happens because in the process of tax revenue determination on hotel and restaurant taxes is not supported by the potential complete data. It has an impact on the realization of local generated revenue from hotel and restaurant tax.

Keywords : *Determination of target, Local generated revenue (PAD), hotel and restaurant tax.*

**LEMBAR PERSETUJUAN
TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

JUDUL TAPM : PROSES PENETAPAN TARGET PENDAPATAN
ASLI DAERAH (Studi Kasus: Penetapan Target Pajak
Hotel dan Pajak Restoran Di Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Bungo).

NAMA : Fauzan Azima

NIM : 500002363


PROGRAM STUDI : Magister Administrasi Publik

Pembimbing I,



Dr. Agus, S.Sos., M.Hum
NIP. 19640808/198712 1 002

Pembimbing II,



Made Yudhi Setiani, SIP., M.Si., Ph.D
NIP. 19710219 199802 2 001

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu/ Program
Magister Administrasi Publik



Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 19591027 198603 1 003

Deputi Ketua Program Pascasarjana



Suciati, M.Sc., Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

NAMA : Fauzan Azima
NIM : 500002363
PROGRAM STUDI : Magister Administrasi Publik
JUDUL TAPM : PROSES PENETAPAN TARGET PENDAPATAN
ASLI DAERAH (Studi Kasus: Penetapan Target Pajak
Hotel dan Pajak Restoran Di Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Bungo).

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Studi Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari/tanggal : Sabtu, 13 Juni 2015
Waktu : 13.30 – 15.30 WIB

Dan telah dinyatakan **LULUS**.


Panitia Penguji TAPM

Ketua Komisi Penguji : Dra. Hartinawati, M.Pd

Penguji Ahli : Dr. Agus Maulana, MSM

Pembimbing I : Dr. Agus, S.Sos., M.Hum

Pembimbing II : Made Yudhi Setiani, SIP.,M.Si.,Ph.D



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul “PROSES PENETAPAN TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus: Penetapan Target Pajak Hotel dan Pajak Restoran Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo)” adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupundirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jambi, Juni 2015

Yang Mendaftar,



6000
ENAM RIBU RUPIAH



Fauzan Azima
NIM. 500002363

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya jugalah akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “ **PROSES PENETAPAN TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH** (*Studi Kasus: Penetapan Target Pajak Hotel dan Pajak Restoran Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo*)”.

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis menemui banyak kesulitan, akan tetapi berkat usaha kerja keras dan ketabahan maka penulisan ini dapat diselesaikan. Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, pengarahan, nasehat maupun dorongan moral serta masukan dari kedua dosen pembimbing yang sangat berperan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak **Dr. Agus, S.Sos., M.Hum** selaku pembimbing I dan Ibu **Made Yudhi Setiani, SIP., M.Si., Ph.D** selaku pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran dan kerelaan hati yang tulus dalam memberikan bimbingan juga masukan kepada penulis hingga selesainya penulisan tesis ini.

Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :


1. Ibu **Suciati, M.Sc., Ph.D** selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
2. Bapak **Dr. Darmanto, M.Ed** selaku Ketua Bidang Ilmu/ Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka.
3. Ibu **Dra. Hartinawati, M.Pd** selaku Kepala UPBJJ UT Jambi, Bapak/ Ibu Dosen dan Staf Pengajar Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik UPBJJ-UT Jambi.
4. Bapak **H. SUDIRMAN ZAINI, SH, MH**, selaku Bupati Bungo dan Bapak **H. MASHURI, SP, ME** selaku Wakil Bupati Bungo yang telah memberikan sumbangsih dana beasiswa dan kesempatan yang berharga bagi penulis untuk mengikuti izin belajar pada Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik UPBJJ-UT Jambi.

5. Bapak **DEDDY IRAWAN, SE, MM**, selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Bungo beserta Seluruh Karyawan/i di lingkungan Bappeda Kabupaten Bungo yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
6. Bapak Kepala Dinas, Pejabat serta Staf dilingkungan Dispenda Kabupaten Bungo, terima kasih atas semua bantuannya kepada penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan tepat waktu.
7. Rekan-rekan sesama mahasiswa Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik UPBJJ-UT Jambi, yang telah memberikan dorongan dan semangat selama perkuliahan berlangsung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan tesis ini. Sehingga dapat bermanfaat dan berguna bagi siapa yang membutuhkan.

Jambi, Juni 2015

Penulis,



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

*Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil.....
kebanggaan terbesar bukan karena tidak pernah gagal, tetapi kemauan untuk bangkit dari setiap kegagalan.....*

*Yakinlah ... dibalik kesusahan pasti ada kemudahan
Karena itu !!!
Berusahalah dengan sungguh-sungguh.....*

Karya ini kupersembahkan untuk :

- ❖ *Yang istimewa buat isteriku tercinta Adri Yuliani, ST dan Anak-anakku yang cantik Denisa Nurul Azima dan Rameyza Fachira Azima yang selalu penuh cinta dan setia mendampingi dalam keberhasilankku.*
- ❖ *Alm. Bapak dan Mak yang selalu dicintai dan dikenang.....
semoga apa yang telah engkau berikan padaku dimasa hidupmu,
dapat menjadikan aku pribadi yang sepertimu, tegas,
berwawasan, dan berjiwa kasih.....*
- ❖ *Mertuaku (Drs. H. Syargawi Ishak, MM / Hj. Alfisah), Abang,
Kakak, Ayuk dan Adik serta semua Saudara Ipar yang telah
banyak memberikan motivasi dan dukungan buatku.*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Ciputat 15418
Telp. 021-7415050, Faks. 021-7415588

BIODATA

Nama : **Fauzan Azima**
NIM : 500002363
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Tempat/Tanggal Lahir : Pasar Lubuk Landai, 04 Juli 1980
Riwayat Pendidikan : - Lulus SD di Lubuk Landai pada tahun 1992
- Lulus SMP di Tanah Sepenggal pada tahun 1995
- Lulus SMA di Tanah Sepenggal pada tahun 1998
- Lulus S1 di Muara Bungo pada tahun 2011

Riwayat Pekerjaan : - Tahun 2003 s/d 2005 sebagai Tenaga Honorer di
Banwasda Kabupaten Bungo
- Tahun 2005 s/d 2009 sebagai PNS pada Kantor
Satpol PP Kab. Bungo
- Tahun 2009 s/d sekarang sebagai PNS pada Kantor
BAPPEDA Kab. Bungo

Alamat Tetap : Jl. H. Fahrudin Rt/Rw 002/001 Kel. Cadika Kec.
Rimbo Tengah Kab. Bungo Prov. Jambi
(Kode Pos : 37214)

No. Telp/ HP / e-mail : 081274043143 (fauzanazima4780@gmail.com)

Jambi, Juni 2015



Fauzan Azima
NIM. 500002363

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i
Lembar Persetujuan	iii
Lembar Pengesahan	iv
Lembar Pernyataan	v
Kata Pengantar	iv
Riwayat Hidup	ix
Daftar Isi	x
Daftar Bagan	xii
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xv
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori.....	13
B. Penelitian Terdahulu.....	82
C. Kerangka Berpikir.....	86
D. Operasionalisasi Konsep	87
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Desain Penelitian.....	91
B. Sumber Informasi	93
C. Pemilihan Informan	95
D. Instrumen Penelitian.....	96
E. Prosedur Pengumpulan Data.....	97
F. Metode Analisis Data.....	104
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	106
B. Proses Penetapan Target Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Bungo.....	119
C. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Proses Penetapan Target Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Hotel dan Pajak Restoran Di Kabupaten Bungo.....	129

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	148
B. Saran.....	149
DAFTAR PUSTAKA	151





DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 4.1 Proses Penetapan Target Pendapatan Asli Daerah Melalui pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Bungo.....	128
Bagan 4.2 Faktor-faktor penghambat terhadap proses penetapan target Pendapatan Asli Daerah melalui pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Bungo.....	131




DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Target Dan Realisasi Pajak Hotel serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bungo Tahun 2010 s.d 2014.....	6
Tabel 1.2 Daftar Hotel Di Kabupaten Bungo 2014.....	8
Tabel 1.3 Target Dan Realisasi Pajak Restoran serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bungo Tahun 2010 s.d 2014.....	8
Tabel 1.4 Daftar Restoran Di Kabupaten Bungo 2014.....	10
Tabel 2.1 Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD.....	32
Tabel 4.1 Daftar Hotel Di Kabupaten Bungo Tahun 2010 dan 2011	122
Tabel 4.2 Daftar Hotel Di Kabupaten Bungo Tahun 2012.....	123
Tabel 4.3 Daftar Hotel Di Kabupaten Bungo Tahun 2013.....	124
Tabel 4.4 Daftar Hotel Di Kabupaten Bungo Tahun 2014.....	124
Tabel 4.5 Daftar Restoran Di Kabupaten Bungo 2010.....	125
Tabel 4.6 Daftar Restoran Di Kabupaten Bungo 2011	125
Tabel 4.7 Daftar Restoran Di Kabupaten Bungo 2012.....	125
Tabel 4.8 Daftar Restoran Di Kabupaten Bungo 2013.....	126
Tabel 4.9 Daftar Restoran Di Kabupaten Bungo 2014.....	126

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Grafik Target Dan Realisasi Pajak Hotel di Kabupaten Bungo Tahun 2010 s.d 2014.....	7
Gambar 1.2	Grafik Target Dan Realisasi Pajak Restoran di Kabupaten Bungo Tahun 2010 s.d 2014.....	9
Gambar 2.1	Tiga Elemen Sistem Kebijakan.....	26
Gambar 2.2	Kerangka Berpikir.....	87
Gambar 4.1	Peta Administrasi Kabupaten Bungo.....	108
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo.....	115



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2010.
- Lampiran II Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2011.
- Lampiran III Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2012.
- Lampiran IV Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2013.
- Lampiran V Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2014.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menciptakan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, Pemerintah Pusat memberlakukan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan saat ini telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintah Daerah bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah menuntut Pemerintah Daerah untuk dapat membiayai kebutuhan rumah tangganya sendiri dalam rangka melaksanakan pembangunan yang merata, sehingga daerah harus dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk menambah penerimaan daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan pada beberapa prinsip, yaitu peran serta masyarakat, keadilan, demokrasi, akuntabilitas, dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk memacu pemerataan

pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu secara nyata, dinamis dan bertanggungjawab. Nyata berarti pemeberian otonomi daerah didasarkan pada faktor-faktor perhitungan, tindakan dan kebijaksanaan yang benar-benar menjamin daerah yang bersangkutan, dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Dinamis artinya didasarkan pada kondisi perkembangan dan pembangunan. Bertanggungjawab adalah pemberian otonomi yang diupayakan untuk memperlancar pembangunan di pelosok tanah air.

Dengan mengacu kepada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditetapkan suatu system pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pembangunan daerah yang dilaksanakan pada prinsipnya untuk meningkatkan taraf hidup atau kualitas hidup (*quality of life*) masyarakat. Setiap warga negara menginginkan peningkatan nilai dari satu titik ke titik yang selanjutnya yang setidaknya memberikan perubahan yang baik untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Peningkatan nilai hidup pada akhirnya akan bermuara pada kemakmuran (*welfare*) yang diharapkan setiap orang. Hal ini membutuhkan anggaran, karenanya pemerintah daerah harus kreatif menggalinya.

Dalam rangka melaksanakan pengurusan rumah tangganya sendiri, Pemerintah Daerah diberi keluasaan dalam menghimpun dana seperti diatur dalam pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi, Pemerintah Daerah berhak atas sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang terdiri atas :

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil Retribusi daerah
3. Hasil Perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberikan peluang untuk menggali potensi sumber- sumber keuangan dengan menetapkan sendiri jenis pajak dan retribusi selain yang sudah ditentukan, asalkan sesuai dengan beberapa kriteria yang ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pajak Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Secara teoritis, pengukuran kemandirian suatu daerah didasarkan kepada besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperolehnya. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah maka semakin mampu daerah tersebut membiaya belanjanya sehingga daerah tersebut akan semakin

mandiri atau terlepas dari bantuan pusat. Dengan maksud tersebut maka banyak daerah yang mengusahakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dicanangkan oleh daerah tersebut. Walaupun banyak daerah yang menjadi 'lupa diri' dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara yang memberatkan perekonomian sehingga perekonomian daerah tersebut menjadi tidak berkembang atau terkungkung dengan peraturan-peraturan daerah (perda) yang dibuat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Inilah yang seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah sehingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan diikuti oleh kegairahan pertumbuhan ekonomi dan bukannya malah memberatkan para pelaku-pelaku ekonomi.

Kabupaten Bungo yang merupakan salah satu Kabupaten yang ada di provinsi Jambi, di beberapa tahun belakangan ini merupakan Kabupaten pusat segala kegiatan, baik bertaraf lokal, nasional maupun internasional. Kabupaten yang paling strategis di Propinsi Jambi, Kabupaten Bungo terus-menerus mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. Perkembangan kabupaten ini terus ditunjang oleh tersedianya berbagai fasilitas yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Di antaranya adalah perkembangan jumlah hotel dan restoran yang terus menunjang perekonomian masyarakat kota.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Hotel dan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pajak Restoran, bahwa hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma

pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Sedangkan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Usaha hotel dan restoran ini disamping dapat meningkatkan perekonomian masyarakat kota, karena terbukanya lapangan kerja juga memiliki potensi yang tinggi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bungo disamping jenis pendapatan yang lain. Pajak hotel dan restoran ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Khususnya dalam menunjang kelancaran pembangunan dan pembinaan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.

Berikut hasil pengamatan awal peneliti terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo selama kurun waktu 5 tahun terakhir (Tahun 2010 s.d 2014), diperoleh data jumlah target dan jumlah realisasi terhadap pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 1.1
Target Dan Realisasi Pajak Hotel serta Kontribusi Terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bungo
Tahun 2010 s.d 2014


Tahun Anggaran	Pajak Hotel			Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD (%)
	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	
2010	180.153.227	214.620.773	119.13	0.46
2011	265.000.000	236.606.190	89.29	0.38
2012	300.000.000	258.845.568	86.28	0.40
2013	410.668.392	276.577.889	67.35	0.34
2014	431.201.800	406.714.752	94.32	0.38

Sumber : *Dispenda Kabupaten Bungo Tahun 2010 s.d 2014 (data diolah)*

Berdasarkan tabel I.1 diatas, terlihat bahwa dari tahun 2010 s.d 2014 target yang ditetapkan selalu mengalami peningkatan, begitu juga terhadap realisasinya, namun persentase terhadap pencapaian target selalu mengalami penurunan, seperti yang terjadi pada tahun pada tahun 2010 s.d 2013 selalu mengalami penurunan, hal ini berbeda dengan tahun 2014 yang mengalami peningkatan. Sedangkan kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang persentasenya rata-rata masih dibawah 0.40%.

Berikut digambarkan dalam sebuah grafik tentang persentase pencapaian target pajak hotel tahun 2010 s.d 2014.

Gambar 1.1
Grafik Target Dan Realisasi Pajak Hotel di Kabupaten Bungo
Tahun 2010 s.d 2014



Sumber : *Dispenda Kabupaten Bungo Tahun 2010 s.d 2014 (data diolah)*

Dari gambar 1.1 di atas, diketahui bahwa realisasi pajak hotel terhadap target yang sudah ditetapkan pada tahun 2010 s.d 2014 rata-rata tidak tercapai, kecuali pada tahun 2010 pencapaiannya hingga 119.13%.

Hal ini terjadi karena penetapan target dari tahun ketahun tidak berdasarkan atas potensi pajak yang ada. Padahal jika dilihat dari jumlah hotel di Kabupaten Bungo dari tahun 2010 s.d 2014 yaitu sebanyak 16 unit pada dasarnya cukup memberi kontribusi terhadap pendapatan dan penerimaan pajak daerah. Namun karena belum dikelola secara memadai baik dari perhitungan potensi yang dimiliki, prosedur pemungutan, serta system pengawasan terhadap pemungutan Pajak Hotel dan Restoran itu sendiri maka pendapatan dan penerimaan yang diperoleh kurang sesuai dengan potensi yang ada. Selain itu, aturan yang mengatur Pajak Daerah dan ketentuan pajak selama ini belum disesuaikan dengan keadaan Pajak Daerah dan sistem pemungutan pajaknya, sehingga nampak pelaksanaannya belum mampu memberi kontribusi yang diharapkan khususnya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, terutama dalam hal penghitungan target pajak.

Berikut data hotel di Kabupaten Bungo Tahun 2010 s.d 2014, sebagai berikut :

Tabel 1.2
Daftar Hotel Di Kabupaten Bungo 2014

NAMA HOTEL	ALAMAT
- Hotel PERMATA BUNGO PLAZA	Jl. M. Yamin Muara Bungo
- Hotel SEMAGI	Jl. Batang Bungo Muara Bungo
- Hotel PELANGI	Jl. Jend. Sudirman Muara Bungo
- Hotel FLAMBOYAN	Jl. Sultan Thaha Muara Bungo
- Hotel BUNDA	Jl. Lebai Haan Muara Bungo
- Hotel AYUDIA PALA	Jl. M. Saidi Muara Bungo
- Hotel ONE	Jl. M. Saidi Muara Bungo
- Hotel INDRA	Jl. Sri Soedewi, SH Muara Bungo
- Hotel MERLYN MINI	Jl. Kesuma Muara Bungo
- Hotel SWARNA BUMI	Jl. Jl. Sultan Thaha Muara Bungo
- Hotel BUNGO PALM	Jl. M. Saidi No. 661 Muara Bungo
- Hotel ANDA	Jl. Durian Muara Bungo
- Hotel BINTANG	Jl. Lebai Haan Muara Bungo
- Hotel NORA	Jl. Jend. Sudirman Muara Bungo
- Hotel AMARIS	Jl. Sultan Thaha Muara Bungo
- WISMA LINTAS	Jl. Lintas Sumatera Ma. Bungo

Sumber : *Dispenda Kabupaten Bungo Tahun 2014 (data diolah)*

Hasil pengamatan awal peneliti pajak restoran di Kabupaten serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 1.3
Target Dan Realisasi Pajak Restoran serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bungo Tahun 2010 s.d 2014


Tahun Anggaran	Pajak Restoran			Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD (%)
	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	
2010	477.733.783	477.733.783	100.00	1.03
2011	670.000.000	471.533.848	70.38	0.76
2012	870.000.000	635.639.271	73.06	0.99
2013	870.000.000	1.348.819.312	155.04	1.68
2014	1.057.350.000	1.686.870.003	159.54	1.57

Sumber : *Dispenda Kabupaten Bungo Tahun 2010 s.d 2014 (data diolah)*

Berdasarkan tabel I.3 di atas, terlihat bahwa target yang ditetapkan dari tahun 2010 s.d 2014 selalu mengalami peningkatan begitu juga realisasinya, namun persentase terhadap pencapaian target mengalami kenaikan dan penurunan yang sangat signifikan, begitu juga dengan kontribusiny terhadap PAD, sehingga ada kecenderungan terjadi kesalahan dan ketidak sesuaian dalam menetapkan target.

Berikut digambarkan dalam sebuah grafik tentang persentase pencapaian target pajak hotel tahun 2010 s.d 2014.

Gambar 1.2
Grafik Target Dan Realisasi Pajak Restoran di Kabupaten Bungo Tahun 2010 s.d 2014



Sumber : *Dispenda Kabupaten Bungo Tahun 2010 s.d 2014 (data diolah)*

Berikut data hotel di Kabupaten Bungo Tahun 2010 s.d 2014, sebagai berikut :

Tabel 1.4
Daftar Restoran Di Kabupaten Bungo 2014

NAMA RESTORAN	ALAMAT
- RM. SEDERHANA	Jl. Jend. Sudirman Muara Bungo
- CFC	Jl. M. Yamin Muara Bungo
- RM. CIMPAGO	Jl. Dahlia Muara Bungo
- RM. SALERO BUNDO	Jl. Sultan Thaha Muara Bungo
- LUMIERE <i>CAFÉ & LOUNGE</i>	Jl. Teuku Umar Muara Bungo
- CAFFETARIA	Jl. Jend. Sudirman Muara Bungo
- AMARIS HOTEL	Jl. Sultan Thaha Muara Bungo
- RM. PURI MINANG	Jl. Jend. Sudirman Muara Bungo
- HYPERMART	Jl. M. Yamin Muara Bungo
- SAUNG KURING	Jl. R.M Thaher Muara Bungo
- SAIMEN <i>BAKERY</i>	Jl. M. Yamin Muara Bungo

Sumber : *Dispenda Kabupaten Bungo Tahun 2014 (data diolah)*

Dari data di atas peneliti berasumsi penerimaan pajak di Kabupaten Bungo yang belum maksimal disebabkan antara lain karena kesalahan dalam proses penetapan target pajak, seperti pajak hotel dan pajak restoran. Tidak adanya kesesuaian antara target yang ditetapkan dengan realisasi, YANG mengakibatkan belum optimalnya penerimaan PAD melalui pungutan pajak hotel dan pajak restoran sehingga perlu dilakukan penelitian di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan judul penelitian **“PROSES PENETAPAN TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus: Penetapan Target Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo)”**.

B. Perumusan Masalah

Dengan demikian maka peneliti dapat menyusun suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penetapan target Pendapatan Asli Daerah melalui pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Bungo?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap proses penetapan target Pendapatan Asli Daerah melalui pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Bungo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui proses penetapan target Pendapatan Asli Daerah melalui pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Bungo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap proses penetapan target Pendapatan Asli Daerah melalui pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Bungo.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan 2 (dua) manfaat yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis yang diharapkan agar dapat memberikan wawasan dan kajian tentang ilmu sosial khususnya proses penetapan target

Pendapatan Asli Daerah melalui pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Bungo.

2. Kegunaan secara praktis, diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo yang merupakan unsur pelaksanaan tugas Kepala Daerah dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang pendapatan daerah, salah satunya adalah melaksanakan pungutan terhadap pajak hotel dan pajak restoran harus dapat dioptimalkan kinerjanya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Teori menurut Moleong (2002: 58) yaitu aturan yang menjelaskan proposisi atau seperangkat proposisi yang berkaitan dengan beberapa fenomena alamiah. Menurut Snelbecker dalam Moleong (2002: 34)

“mendefinisikan teori sebagai seperangkat proposisi yang terintergrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.”

Sesuai dengan pengertian teori tersebut, proposisi adalah hubungan dua konsep atau lebih yang masih abstrak. Konsep adalah abstraksi fenomena yang dirumuskan berdasarkan ciri khusus dari fenomena itu dari hasil observasi (Kasiram, 2010:317).

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kebijakan Publik, Pengambilan Keputusan, Penyusunan APBD, Pendapatan Asli Daerah, Pajak, Pajak Daerah, Pajak Hotel, Pajak Restoran.

1. Kebijakan Publik

a. Konsep Kebijakan Publik

Isitilah kebijakan (*policy*) seringkali penggunaannya dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar. Bagi para pembuat kebijakan (*policy makers*) istilah-istilah tersebut tidaklah akan menimbulkan masalah apapun karena mereka menggunakan

referensi yang sama. Namun bagi orang-orang yang berada di luar struktur pengambilan kebijakan istilah-istilah tersebut mungkin akan membingungkan. Syafiie (2006:104), mengemukakan bahwa kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Untuk itu Syafiie mendefinisikan kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Keban (2008:55) memberikan pengertian dari sisi kebijakan publik, yang dikutipnya dari pendapat Graycar, dimana menurutnya bahwa : *Public Policy* dapat dilihat dari konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, dan sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumus isu-isu dan metode implementasinya.

Kamus Besar bahasa Indonesia kebijakan dijelaskan sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi dan sebagainya).

Selanjutnya dikatakan bahwa terdapat lima hal yang berhubungan dengan kebijakan publik. Pertama, tujuan atau kegiatan yang berorientasi tujuan haruslah menjadi perhatian utama perilaku acak atau peristiwa yang tiba-tiba terjadi. Kedua, kebijakan merupakan pola model tindakan pejabat pemerintah mengenai keputusan-keputusan diskresinya secara terpisah. Ketiga, kebijakan harus mencakup apa yang nyata pemerintah perbuat, atau apa yang mereka katakan akan dikerjakan. Keempat, bentuk kebijakan publik dalam bentuknya yang positif didasarkan pada ketentuan hukum dan kewenangan. Tujuan kebijakan publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui produk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Setiap produk kebijakan haruslah memperhatikan substansi dari keadaan sasaran, melahirkan sebuah rekomendasi yang memperhatikan berbagai program yang dapat dijabarkan dan diimplementasikan sebagaimana tujuan dari kebijakan tersebut. Untuk melahirkan sebuah produk kebijakan, dapat pula memahami konsepsi kebijakan menurut Abdul Wahab yang dipertegas oleh Budiman Rusli (2000:51-52) dimana lebih jauh menjelaskan sebagai berikut :

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan. Paling tidak ada tiga perbedaan mendasar antara kebijakan dengan keputusan yakni :

- a) Ruang lingkup kebijakan jauh lebih besar dari pada keputusan
 - b) Pemahaman terhadap kebijakan yang lebih besar memerlukan penelaahan yang mendalam terhadap keputusan.
 - c) Kebijakan biasanya mencakup upaya penelusuran interaksi yang berlangsung diantara begitu banyak individu, kelompok dan organisasi.
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari Administrasi. Perbedaan antara kebijakan dengan administrasi mencerminkan pandangan klasik. Pandangan klasik tersebut kini banyak dikritik, karena model pembuatan kebijakan dari atas misalnya, semakin lama semakin tidak lazim dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Pada kenyataannya, model pembuatan kebijakan yang memadukan antara *top-down* dengan *bottom-up* menjadi pilihan yang banyak mendapat perhatian dan pertimbangan yang realistis.
3. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari Administrasi. Langkah pertama dalam menganalisis perkembangan kebijakan negara ialah perumusan apa yang sebenarnya diharapkan oleh para pembuat kebijakan. Pada kenyataannya cukup sulit mencocokkan antara perilaku yang senyatanya dengan harapan para pembuat keputusan.
4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan. Perilaku kebijakan mencakup pula kegagalan melakukan tindakan yang tidak disengaja, serta keputusan untuk tidak berbuat yang

disengaja (*deliberate decisions not to act*). Ketiadaan keputusan tersebut meliputi juga keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang yang secara sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja menciptakan atau memperkokoh kendala agar konflik kebijakan tidak pernah tersingkap di mata publik.

5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai, yang mungkin sudah dapat diantisipasi sebelumnya atau mungkin belum dapat diantisipasi. Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengertian kebijakan perlu pula kiranya meneliti dengan cermat baik hasil yang diharapkan ataupun hasil yang senyatanya dicapai. Hal ini dikarenakan, upaya analisis kebijakan yang sama sekali mengabaikan hasil yang tidak diharapkan (*unintended results*) jelas tidak akan dapat menggambarkan praktik kebijakan yang sebenarnya.
6. Kebijakan kebanyakan didefinisikan dengan memasukkan perlunya setiap kebijakan melalui tujuan atau sasaran tertentu baik secara eksplisit atau implisit. Umumnya, dalam suatu kebijakan sudah termaktub tujuan atau sasaran tertentu yang telah ditetapkan jauh hari sebelumnya, walaupun tujuan dari suatu kebijakan itu dalam praktiknya mungkin saja berubah atau dilupakan paling tidak secara sebagian.
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu. Kebijakan itu sifatnya dinamis, bukan statis. Artinya setelah

kebijakan tertentu dirumuskan, diadopsi, lalu diimplementasikan, akan memunculkan umpan balik dan seterusnya.

8. Kebijakan meliputi baik hubungan yang bersifat antar organisasi ataupun yang bersifat intra organisasi. Pernyataan ini memperjelas perbedaan antara keputusan dan kebijakan, dalam arti bahwa keputusan mungkin hanya ditetapkan oleh dan dan melibatkan suatu organisasi, tetapi kebijakan biasanya melibatkan berbagai macam aktor dan organisasi yang setiap harus bekerja sama dalam suatu hubungan yang kompleks.
9. Kebijakan negara menyangkut peran kunci dari lembaga pemerintah, walaupun tidak secara eksklusif. Terhadap kekaburan antara sektor publik dengan sektor swasta, disini perlu ditegaskan bahwa sepanjang kebijakan itu pada saat perumusannya diproses, atau setidaknya disahkan atau diratifikasikan oleh lembaga-lembaga pemerintah, maka kebijakan tersebut disebut kebijakan negara.
10. Kebijakan dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif. Hal ini berarti pengertian yang termaktub dalam istilah kebijakan seperti proses kebijakan, aktor kebijakan, tujuan kebijakan serta hasil akhir suatu kebijakan dipahami secara berbeda oleh orang yang menilainya, sehingga mungkin saja bagi sementara pihak ada perbedaan penafsiran mengenai misalnya tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kebijakan dan dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut.

Sementara itu Parsons (2006:15), memberikan gagasan tentang kebijakan adalah seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan

politik. Menurutnya kata *policy* mengandung makna kebijakan sebagai *rationale*, sebuah manifestasi dari penilaian pertimbangan. Artinya sebuah kebijakan adalah usaha untuk mendefinisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.

Selanjutnya Nurcholis (2007:263), memberikan defenisi tentang kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam hal :

1. Pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun (unit organisasi pelaksanaan kebijakan,
2. Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.

Makna kebijakan seperti yang dikutip oleh Jones (1996:47) dalam pandangan Prof Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, yang menyatakan bahwa kebijakan itu ialah : *a. standing decision characterized by behavior consistency and repetiveness on the part of both those who make it and those who abide by it*".

Menurut Jones, bahwa kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Sekalipun defenisi menimbulkan beberapa pertanyaan atau masalah untuk menilai berapa lama sebuah keputusan dapat bertahan atau hal

apakah yang membentuk konsistensi dan pengulangan tingkah laku yang dimaksud serta siapa yang sebenarnya melakukan jumlah pembuat kebijakan dan pematuh kebijakan tersebut, namun demikian definisi ini telah memperkenalkan beberapa komponen kebijakan publik.

Selanjutnya tentang kebijakan publik Dye (2008:1), mengemukakan : *"Public policy is what ever governments choose to do or not to do"*, konsep ini menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Menurutnya bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya. Disamping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan negara. Hal ini disebabkan sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintahl.

Dengan demikian kebijakan menurut Dye, adalah merupakan upaya untuk memahami:

1. Apa yang dilakukan dan atau tidak dilakukan oleh pemerintah,
2. Apa penyebab atau yang mempengaruhinya, dan
3. Apa dampak dari kebijakan tersebut jika dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

Kalau konsep ini diikuti, maka dengan demikian perhatian kita dalam mempelajari kebijakan seyogianya diarahkan pada apa yang nyata dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan.

Dalam kaitan inilah maka mudah dipahami jika kebijakan acap kali diberikan makna sebagai tindakan politik. Sehubungan dengan hal tersebut Dunn, (2003:22), mengemukakan bahwa proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan diaktualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Itulah sebabnya Utomo (2006:76), mengemukakan setiap peraturan daerah, undang-undang maupun kebijakan akan selalu terkait atau dikaitkan atau bahkan dipengaruhi oleh sistem politik, sistem pemerintahan atau suasana politik atau bahkan keinginan *power* elit pada suatu waktu. Senada dengan hal tersebut (Nugroho, 2006: 7), mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

Dari berbagai pengertian yang dikemukakan oleh para pakar di atas, penulis berpendapat bahwa kebijakan publik identik dengan regulasi atau aturan atau dapat diartikan sebagai suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah yang harus dipahami secara utuh dan benar. Kebijakan publik diawali dengan adanya isue yang menyangkut

kepentingan bersama dimana dipandang perlu untuk diatur melalui formulasi kebijakan dan disepakati oleh legislatif dan eksekutif untuk ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik, apakah menjadi Undang-Undang, apakah menjadi Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah, maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

b. Tingkatan Kebijakan Publik

Kebijakan publik memiliki tingkatan, Nugroho (2006:31), menegaskan bahwa secara sederhana rentetan atau tingkatan kebijakan publik di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni :

1. Kebijakan publik yang bersifat *makro* atau umum, atau mendasar, yaitu (a) UUD1945, (b) UU/Perpu, (c) Peraturan Pemerintah, (d) Peraturan Presiden, dan (e) Peraturan Daerah.
2. Kebijakan Publik yang bersifat (*meso*) atau menengah, atau penjabar pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama atau SKB antar Menteri, Gubernur dan Bupati dan Walikota.
3. Kebijakan Publik yang bersifat *mikro* adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Dari gambaran tentang hirarki kebijakan di atas, nampak jelas bahwa kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan

Daerah merupakan kebijakan publik yang bersifat strategis tapi belum implementatif, karena masih memerlukan derivasi kebijakan berikutnya atau kebijakan publik penjelas atau yang sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan atau petunjuk pelaksanaan.

Terkait dengan hirarki kebijakan secara umum, Abidin (2004:31-34) membedakan kebijakan dalam tiga tingkatan sebagai berikut :

1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
2. Kebijakan pelaksanaan, yaitu kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang.
3. Kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.

Younis (1990:3), membagi kebijakan publik atas tiga tahap yakni : formasi dan desain kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Sedangkan Gortner (1984:30-40), menjelaskan ada lima tahapan dalam proses terjadinya kebijakan, yakni pertama identifikasi masalah, kedua formulasi, ketiga legitimasi, keempat aplikasi dan kelima evaluasi.

Starling (1973:13) menjelaskan adanya lima tahap proses terjadinya kebijakan publik, yakni:

1. *Identification of needs*, yaitu mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam pembangunan dengan mengikuti beberapa kriteria

- antara lain: menganalisa data, sampel, data statistik, model-model simulasi, analisa sebab akibat dan tehnik-tehnik peramalan.
2. Formulasi usulan kebijakan yang mencakup faktor-faktor strategik, alternatif-alternatif yang bersifat umum, kemantapan teknologi dan analisis dampak lingkungan,
 3. Adopsi yang mencakup analisa kelayakan politik, gabungan beberapa teori politik dan penggunaan tehnik-tehnik pengangguran.
 4. Pelaksanaan program yang mencakup bentuk-bentuk organisasinya, model penjadwalan, penjabaran keputusan-keputusan, keputusan-keputusan penetapan harga, dan skenario pelaksanaannya, dan
 5. Evaluasi yang mencakup penggunaan metode-metode eksperimental, sistem informasi, auditing, dan evaluasi mendadak.

Jones, C. O.(1996), menegaskan bahwa kebijakan publik terdiri dari komponen-komponen:

1. *Goal* atau tujuan yang diinginkan.
2. *Plans* atau proposal, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan.
3. *Programs*, yaitu upaya-upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan,
4. *Decisions* atau keputusan, yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
5. *Efec*, yaitu akibat-akibat dari program (baik disengaja atau tidak, primer atau sekunder.

Kadji (2008:10), mengemukakan bahwa terdapat beberapa unsur yang terkandung dalam kebijakan publik sebagai berikut :

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa yang dimaksud akan dilakukan.
4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai sesuatu dalam memecahkan masalah publik tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
5. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).


Dengan memahami pendapat para pakar tentang kebijakan tersebut, setidaknya terdapat butir-butir yang merupakan ciri penting dari pengertian kebijakan. Butir-butir tersebut adalah :

1. Kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat.
2. Kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua variabel pokok dari semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup.
3. Kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh (unit) organisasi pelaksana.
4. Kebijakan perlu dievaluasi sehingga diketahui berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan masalah.

5. Kebijakan adalah produk hukum yang harus ditatati dan berlaku mengikat terhadap warganya.

Kebijakan dapat pula dipandang sebagai sistem. Bila kebijakan dipandang sebagai sebuah sistem, maka kebijakan memiliki elemen-elemen pembentuknya. Menurut Thomas R. Dye dalam Dunn (2000: 110) terdapat tiga elemen kebijakan yang membentuk sistem kebijakan. Dye menggambarkan ketiga elemen kebijakan tersebut sebagai kebijakan publik/public policy, pelaku kebijakan/policy stakeholders, dan lingkungan kebijakan/policy environment.

Gambar 2.1
Tiga Elemen Sistem Kebijakan



Sumber: Thomas R. Dye dalam Dunn (2000:110)

Ketiga elemen ini saling memiliki andil, dan saling mempengaruhi. Sebagai contoh, pelaku kebijakan dapat mempunyai andil dalam kebijakan, namun mereka juga dapat pula dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Lingkungan kebijakan juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik itu sendiri. Dunn (2000: 111) menyatakan, “Oleh karena itu, sistem kebijakan berisi proses yang

dialektis, yang berarti bahwa dimensi obyektif dan subyektif dari pembuat kebijakan tidak tepisahkan di dalam prakteknya”.

Jika kebijakan dapat dipandang sebagai suatu sistem, maka kebijakan juga dapat dipandang sebagai proses. Dilihat dari proses kebijakan, Nugroho menyebutkan bahwa teori proses kebijakan paling klasik dikemukakan oleh David Easton. David Easton dalam Nugroho (2006: 383) menjelaskan bahwa proses kebijakan dapat dianalogikan dengan sistem biologi.

2. Pengambilan Keputusan (Decision Making)

Setiap organisasi, baik dalam skala besar maupun kecil, terdapat terjadi perubahan-perubahan kondisi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan eksternal dan internal organisasi. Dalam menghadapi perkembangan dan perubahan yang terjadi maka diperlukan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dilakukan agar roda organisasi beserta administrasi dapat berjalan terus dengan lancar.

Pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh seorang manajer atau administrator. Kegiatan pembuatan keputusan meliputi pengidentifikasian masalah, pencarian alternatif penyelesaian masalah, evaluasi daripada alternatif-alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif keputusan yang terbaik. Kemampuan seorang pimpinan dalam membuat keputusan dapat ditingkatkan apabila ia mengetahui dan menguasai teori dan teknik pembuatan keputusan. Dengan peningkatan kemampuan pimpinan dalam pembuatan keputusan maka diharapkan dapat

meningkatkan kualitas keputusan yang dibuatnya, sehingga akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja organisasi.

Pembuatan keputusan diperlukan pada semua tahap kegiatan organisasi dan manajemen. Misalnya, dalam tahap perencanaan diperlukan banyak kegiatan pembuatan keputusan sepanjang proses perencanaan tersebut. Keputusan-keputusan yang dibuat dalam proses perencanaan ditujukan kepada pemilihan alternative program dan prioritasnya. Dalam pembuatan keputusan tersebut mencakup kegiatan identifikasi masalah, perumusan masalah, dan pemilihan alternatif keputusan berdasarkan perhitungan dan berbagai dampak yang mungkin timbul. Begitu juga dalam tahap implementasi atau operasional dalam suatu organisasi, para manajer harus membuat banyak keputusan rutin dalam rangka mengendalikan usaha sesuai dengan rencana dan kondisi yang berlaku. Sedangkan dalam tahap pengawasan yang mencakup pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian terhadap hasil pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan dari pembuatan keputusan yang telah dilakukan.

Hakikatnya kegiatan administrasi dalam suatu organisasi adalah pembuatan keputusan. Kegiatan yang dilakukan tersebut mencakup seluruh proses pengambilan keputusan dari mulai identifikasi masalah sampai dengan evaluasi dari pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh elemen-elemen dalam administrasi sebagai suatu sistem organisasi. Artinya dalam membuat suatu keputusan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ditimbulkan dari adanya perubahan-perubahan yang

terjadi dalam organisasi dibutuhkan informasi yang cukup baik dari internal maupun eksternal organisasi guna mengambil keputusan yang tepat dan cepat.

Pada akhirnya, kegiatan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat merupakan bagian dari kegiatan administrasi dimaksudkan agar permasalahan yang akan menghambat roda organisasi dapat segera terpecahkan dan terselesaikan sehingga suatu organisasi dapat berjalan secara efisien dan efektif dalam rangka mencapai suatu tujuan organisasi.

Berikut Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam Pengambilan Keputusan, antara lain :

- a) Hal-hal yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang emosional maupun yang rasional perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan.
- b) Setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan organisasi.
- c) Setiap keputusan jangan berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi harus lebih mementingkan kepentingan organisasi.
- d) Jarang sekali pilihan yang memuaskan, oleh karena itu buatlah alternatif-alternatif tandingan.
- e) Pengambilan keputusan merupakan tindakan mental dari tindakan ini harus diubah menjadi tindakan fisik.
- f) Pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama.

- g) Diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
- h) Setiap keputusan hendaknya dilembagakan agar diketahui keputusan itu benar.
- i) Setiap keputusan merupakan tindakan permulaan dari serangkaian kegiatan mata rantai berikutnya.

3. Tinjauan Umum Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Sedangkan APBD itu sendiri mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi, dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari : Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Sedangkan pedoman penyusunan APBD meliputi :

- a) Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah;
- b) Prinsip Penyusunan APBD;

- c) Kebijakan Penyusunan APBD;
- d) Teknis Penyusunan APBD; dan
- e) Hal-hal Khusus Lainnya.

Sedangkan dalam penyusunan APBD didasarkan prinsip sebagai berikut:

- a) Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya;
- b) Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c) Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
- d) Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
- e) Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
- f) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Disamping prinsip dalam penyusunan APBD, ada beberapa kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah, salah satunya adalah pendapatan daerah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja, dijelaskan bahwa Dalam menyusun APBD, pemerintah daerah dan DPRD harus tepat waktu, sebagaimana diatur

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama. Selanjutnya KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas RAPBD antara pemerintah daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara kepala daerah dengan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, dengan tahapan penyusunan dan jadwal sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

No.	URAIAN	WAKTU	LAM A
1.	Penyusunan RKPD	Akhir bulan Mei	
2.	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada kepala daerah	Minggu I bulan Juni	1 minggu
3.	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD	Pertengahan bulan Juni	6 minggu
4.	Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan	Akhir bulan Juli	

	Rancangan PPAS		
5.	Penerbitan Surat Edaran kepala daerah perihal Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD	Awal bulan Agustus	8 minggu
6.	Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Perda tentang APBD	Awal bulan Agustus sampai dengan akhir bulan September	
7.	Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD	Minggu I bulan Oktober	2 bulan
8.	Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah	Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan	
9.	Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada MDN/Gub untuk dievaluasi	3 hari kerja setelah persetujuan bersama	
10.	Hasil evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD diterima oleh MDN/Gub	
11.	Penyempurnaan Rancangan	Paling lambat 7 hari	

	Perda tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD	kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	
12.	Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD kepada MDN/Gub	3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan	
13.	Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi	Paling lambat akhir Desember (31 Desember)	
14.	Penyampaian Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada MDN/Gub	Paling lambat 7 hari kerja setelah Perda dan Perkada ditetapkan	

3. Tinjauan Umum Tentang Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber dana yang harus digali secara optimal untuk menunjang pembangunan suatu pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan di daerah yang bersangkutan dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, dapat diukur dari besarnya kemampuan pendapatan Asli Daerah. Dijelaskan kembali bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut daerah berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Komponen Pendapatan Asli Daerah ini sesuai pasal 157 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, komponen tersebut berasal dari:

- 1) Hasil pajak daerah;
- 2) Hasil retribusi daerah;
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- 4) Lain-lain PAD yang sah.

Keempat komponen PAD tersebut juga merupakan sumber-sumber keuangan daerah, oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber keuangan daerah. Sumber-sumber PAD merupakan bagian keuangan daerah yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku di daerah tersebut. Menurut Atep Adya Barata, yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah:

“Pendapatan daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dalam arti luas pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode Tahun anggaran

bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah” (Barata, 2004:90).

Menurut Atep Adya Barata dijelaskan bahwa pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Definisi lain tentang Pendapatan Asli Daerah juga di kemukakan oleh HAW. Widjaja, yakni sebagai berikut:

“Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah seperti bagian laba, deviden dan penjualan saham milik Daerah, serta pinjaman lain-lain” (Widjaja, 2002:110).

Widjaja secara terperinci menyebutkan bahwa komponen PAD terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Keempat komponen tersebut sangat penting dan masing-masing memberikan kontribusi bagi penerimaan PAD. Sejalan dengan pendapat Koswara, menyatakan pentingnya PAD sebagai sumber keuangan daerah, sebagai berikut :

“Daerah otonom harus memiliki keuangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Ketergantungan pada bantuan pusat harus seminimal mungkin sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan Negara” (Koswara, 1999:23).

1). Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan

pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah tersebut (Mardiasmo, 2002: 50). Maka dalam memungut pajak sembarangan, harus berdasarkan peraturan daerah. Pajak dikenakan pada wajib pajak seperti dikemukakan oleh Pratikno. Pratikno mendefinisikan pajak daerah sebagai, pungutan wajib yang dikenakan pada kelompok pembayar tertentu (wajib pajak) yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan yang dipungut oleh pemerintah daerah (Pratikno, 2002: 30). Pajak daerah selain berfungsi sebagai sumber keuangan daerah juga merupakan instrument pemerintah daerah untuk menjalankan peran-peran pemerintah, antara lain dalam hal distribusi atau pemerataan pendapatan, regulasi, stabilitatif, dan alokatif.

Davey mengklasifikasikan pengertian pajak daerah kedalam beberapa jenis, yakni:

- a. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan daerah sendiri.
- b. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan Nasional tetapi pengaturan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.
- c. Pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah.
- d. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah daerah tetapi hasil pungutan diberikan kepada, dibagihasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan oleh pemerintah daerah. (Davey, 1988: 39).

Menurut Davey bahwa pajak terdapat beberapa jenis, dan pengklasifikasiannya berdasarkan pengaturan dan pemungutannya. Untuk menilai pajak daerah, Devas menggunakan ukuran sebagai berikut:

- a. Hasil (*yield*): memadai tidaknya suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, dan sebagainya, juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.
- b. Keadilan (*equity*): dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang, pajak bersangkutan harus adil secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama besar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama, harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber lebih besar memberikan sumbangan lebih besar daripada kelompok yang tidak banyak memiliki sumber daya ekonomi.
- c. Daya guna ekonomi (*economic efficiency*): pajak hendaknya mendorong penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi.
- d. Kemampuan melaksanakan (*ability to implement*): suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.
- e. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*suistability as a local revenue source*) artinya harus ada kejelasan kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak, pajak tidak mudah dihindari, dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

2). Retribusi Daerah

Pengertian retribusi daerah dikemukakan oleh Mardiasmo, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah:

“Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan” (Mardiasmo, 2002:100).

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah, yaitu pembayaran atas jenis tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan, dan jasa tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi atau badan. Menurut Munawir bahwa retribusi dapat dipaksakan oleh pemerintah dan jasa baik secara langsung dapat ditunjuk. Pengertian retribusi daerah secara khusus dikemukakan oleh Panitia Nasrun, yakni:

“Pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung” (dalam Kaho,2002:152).

Nasrun menjelaskan bahwa retribusi merupakan pembayaran atas jasa baik jasa pekerjaan, jasa usaha maupun milik daerah yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Secara terperinci Kaho menjelaskan ciri-ciri mendasar retribusi daerah, sebagai berikut:

- a. Retribusi dipungut oleh Negara;
- b. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis;
- c. Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk;
- d. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan atau mengenyam jasa-jasa yang disiapkan negara.(Kaho, 2002:152).

Menurut M. Ikhsan (2012:2.6) menjelaskan bahwa retribusi adalah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat yang didasarkan pada undang-undang atau regulasi tertentu sehubungan dengan jasa atau pelayanan tertentu yang diberikan pemerintah.

Retribusi berbeda dengan pajak dilihat dari sifat-sifat khususnya:

- a. Retribusi daerah bersifat kembar, artinya dari satu jenis sumber retribusi dapat dikenakan pembayaran untuk dua atau tiga jasa instansi dan hal ini berbeda dengan pajak yang hanya oleh satu instansi atasnya.
- b. Pungutan retribusi didasarkan pada pemberian jasa kepada pemakai jasa.
- c. Pemungutan retribusi dapat dikenakan kepada siapa saja yang telah mendapatkan jasa dari pemerintah daerah, baik anak-anak maupun orang dewasa sementara pajak dibayar oleh orang-orang tertentu, yaitu wajib pajak.
- d. Pemungutan retribusi dilakukan berulang kali terhadap seseorang sepanjang ia mendapatkan jasa dari pemerintah daerah sehubungan jumlahnya relatif kecil maka pembayarannya jarang diangsur.

3). Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan di daerah yang dipisahkan adalah sumber PAD yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) BUMD adalah suatu Badan usaha yang dimiliki oleh daerah yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah Daerah, dengan bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) atau Perusahaan Daerah (PD).

Perusahaan Daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah tapi sifat utama dari perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada profit atau keuntungan, akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum. Dengan kata lain, perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang tetap harus terjamin keseimbangannya, yaitu fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Secara terperinci, Pratikno mengemukakan sejumlah alasan yang melatarbelakangi perlu dibentuknya perusahaan daerah yakni:

- a. Orientasi profit.
- b. Orientasi non profit, antara lain untuk membenahi *market failure* dan fungsi sosial.
- c. Komitmen terhadap perencanaan pembangunan ekonomi Nasional jangka panjang.
- d. Menggeser ekonomi kapitalis ke sosialis. (Pratikno, 2002:35).

Bentuk organisasi perusahaan daerah bisa berupa bagian langsung dari dinas pemerintah daerah atau bersifat semi swasta.

4). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang membuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut

bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

4. Tinjauan Umum Tentang Pajak

a. Pengertian Pajak

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun sprituil. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Dalam suatu negara pastilah terdapat pemerintahan yang berperan mengatur seluruh kepentingan masyarakat dan dalam menjalankan roda pemerintahan diperlukan biaya yang jumlahnya sangat besar untuk memperlancarjalannya pemerintahan tersebut. Biaya itu berasal dari pendapatan-pendapatan pemerintah, yang salah satunya bersumber dari pajak.

Masalah pajak adalah masalah masyarakat dan Negara. Dengan demikian setiap orang yang hidup dalam suatu Negara pasti dan harus berurusan dengan pajak baik mengenai pengertiannya, kegunaan dan manfaat serta mengetahui hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Pajak merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia, dimana pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga kebijakan tersebut perlu dijaga agar dapat memberikan beban yang adil. Agar pajak sebagai penyerahan sebagian dana/harta/kekayaan dari sektor swasta ke sektor

negara mencapai sasarannya, maka dalam pelaksanaannya harus memperhatikan beberapa asas agar selalu mengacu kepada kepentingan umum atau masyarakat luas (Sujamto, 1998 : 37). Atau dengan kata lain pajak merupakan sumbangan penduduk kepada kas negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan jasa yang langsung dapat dirasakan dari pemerintah.

Menurut Soemitro. R. (1991:95), bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selanjutnya dijelaskan oleh M. Ikhsan (2012:3.4) bahwa pajak merupakan pungutan yang bersifat sangat universal sebagai salah satu sumber penerimaan negara (*publik revenue, government revenue*).

Dari beberapa pengertian pajak melekat fungsi pajak, yakni fungsi budgeter dan fungsi regulerend yang merupakan fungsi pajak untuk menghasilkan pendapatan bagi negara.

Ada 4 (empat) syarat agar peraturan pajak dapat adil seperti yang dikemukakan oleh Adam Smith, seperti yang dikutip oleh Rochmat Soemitro. Empat syarat ini tertuang dalam 4 (empat) ajaran atau pedoman yang disebut *The Four Cannons of Adam Smith* atau yang lebih dikenal dengan *The Four Maxims* yang memberikan pedoman bahwa hukum pajak harus mengabdikan pada keadilan. Keempat syarat tersebut yaitu (Rochmat Soemitro, 1990 : 5),

a. *Equality*

Asas equality mengandung arti bahwa orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Ini berarti bahwa pembagian tekanan pajak diantara setiap subyek pajak hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing dibawah perlindungan undang-undang. Dalam asas ini suatu negara tidak diperbolehkan bertindak diskriminatif terhadap sesama wajib pajak.

b. *Certainty*

Asas ini mengatakan bahwa kepastian hukum yang dimaksudkan oleh Adam Smith adalah tujuan dari setiap Undang-undang. Dalam membuat undang-undang dan peraturan yang mengikat umum, harus diusahakan tidak ditentukan secara sewenang-wenang, harus sejalan, dalam arti mudah dicerna atau dimengerti, tegas dan tidak membingungkan, sehingga bisa ditafsirkan lain, yang akhirnya bisa membuat peluang atau celah-celah (*loopholes*).

c. *Convenience of Payment*

Asas ini dapat diartikan bahwa pajak itu hendaknya dipungut pada saat yang paling baik atau tepat waktu bagi para wajib pajak, yaitu saat diterimanya penghasilan oleh wajib pajak yang bersangkutan.

d. *Economic of Collection*

Asas ini memiliki pengertian bahwa biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari

jumlah pajak yang dipungut. Pemungutan pajak sebaiknya memperhatikan mekanisme yang dapat mendatangkan pemasukan pajak yang sebesar-besarnya dengan biaya yang sekecil-kecilnya.

Sedangkan untuk Pajak Daerah dijelaskan oleh Sunarto (2005:15) “Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten /kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD”.

Menurut Sunarto (2005:15) dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak di daerah dibagi menjadi dua yakni:

- 1) Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi.
- 2) Pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten dan kota

Kewenangan pemungutan pajak daerah merupakan wewenang yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi. Untuk itu, Pemerintah Daerah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap “menempatkan” sesuai dengan fungsinya.

Pungutan pajak daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai akibat adanya kontra-prestasi yang diberikan oleh Pemda atau pembayaran yang didasarkan atas prestasi/pelayanan yang diberikan Pemda yang langsung dinikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku.

Pengertian atau definisi perpajakan sangat berbeda-beda namun perbedaan tersebut pada prinsipnya mempunyai inti atau tujuan yang sama. Beberapa pengertian mengenai pajak menurut para ahli perpajakan antara lain:

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Resmi, 2003, 1).

Menurut Prakoso pengertian Pajak adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada negara karena Undang-Undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk. (Rahmanto, 1986, 22).

Senada dengan itu Resmi dalam bukunya berjudul “Perpajakan:Teori dan Kasus”, mengatakan pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, dimana diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dan pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*. (Resmi, 2003, 2).

Pengertian pajak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dsb. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989: 658).

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum (Tjahjono dan Husem: 2005, 2).

Menurut Sudarsono (1994) pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya yang menurut peraturan dengan tidak dapat mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk penggunaannya dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Soemitro (1991:7) mengatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dan sektor partikelir kepada sektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dan dapat ditunjuk untuk membiayai pengeluaran umum.

Pajak juga dapat diartikan penyerahan sebagian kekayaan kepada Negara karena suatu keadaan tertentu, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman tetapi menurut pemerintah hal ini dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Pajak adalah suatu cara Negara untuk membiayai pengeluaran secara umum di samping kewajiban suatu warga Negara. Secara politik

pajak merupakan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pertahanan menuju masyarakat yang berkeadilan. Oleh karena itu pajak merupakan alat yang paling efektif dari kebijakan fiskal untuk menggerakkan partisipasi rakyat kepada Negara.

Pajak juga dapat dipandang dari berbagai aspek, dari sudut pandang ekonomi pajak merupakan alat untuk menggerakkan ekonomi yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak juga digunakan sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi rakyat. Dari sudut pandang hukum pajak adalah masalah keuangan Negara, sehingga diperlukan peraturan-peraturan pemerintah untuk mengatur permasalahan keuangan Negara. Dari sudut pandang keuangan pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting.

Dari pengertian-pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur pajak adalah:

1. Iuran masyarakat kepada negara, dimana swasta atau pihak lain tidak boleh memungut.
2. Berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dimana mempunyai kekuatan hukum.
3. Tanpa balasjasa (prestasi) dari negara yang dapat langsung ditunjuk.
4. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
5. Apabila terdapat surplus dipakai untuk membiayai *public investment*.

b. Tujuan dan Fungsi Pajak

Secara umum tujuan diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu Negara (1) untuk membatasi

konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dan konsumsi (2) untuk mendorong tabungan dan menanam modal (3) untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah (4) untuk memodifikasi pola investasi (5) untuk mengurangi ketimpangan ekonomi (6) untuk memobilisasi surplus ekonomi.

Untuk mencapai tujuan, pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya sehingga di dapat keserasian dalam pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan. Tarigan (2005: 117) menjelaskan beberapa syarat yang penting untuk diperhatikan dalam mendesain sistem pemungutan pajak diantaranya adalah:

1) *Equity/Equality*

Keadilan merupakan salah satu asas yang sering kali menjadi pertimbangan penting dalam memilih *policy option* yang ada dalam membangun sistem perpajakan. Suatu sistem perpajakan dapat berhasil apabila masyarakatnya merasa yakin bahwa pajak-pajak dipungut pemerintah telah dikenakan secara adil dan setiap orang membayar sesuai dengan bagiannya.

a) Pendekatan Keadilan

Asas *equity* (keadilan) mengatakan bahwa pajak itu harus adil dan merata Pajak dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya dari negara.

b) Asas Keadilan dalam Pajak Penghasilan

Keadilan dalam Pajak Penghasilan terdiri dari keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Suatu pemungutan pajak dikatakan memenuhi keadilan horizontal apabila wajib pajak yang berada dalam kondisi yang sama diperlakukan sama, sedangkan asas keadilan vertikal terpenuhi apabila wajib pajak yang mempunyai tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda diperlakukan tidak sama.

2. *Asas Revenue Productivity*

Revenue productivity principle merupakan asas yang lebih menyangkut kepentingan pemerintah, sehingga asas ini oleh pemerintah sering dianggap sebagai asas yang terpenting. Dalam hal pajak sebagai sebagai penghimpun dana dari masyarakat untuk membiayai pembangunan (fungsi budgetair) maka dalam pemungutannya harus selalu dipegang teguh asas produktivitas penerimaan, tetapi hendaknya dalam implementasinya tetap harus diperhatikan bahwa jumlah pajak yang dipungut jangan sampai terlalu tinggi, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi.

3. *Asas Ease of Administration*

Asas ini sangat penting, baik untuk fiskus maupun wajib pajak. Prosedur pemungutan pajak yang rumit dapat menyebabkan wajib pajak enggan membayar pajak dan bagi fiskus, akan menyulitkan dalam mengawasi pelaksanaan kewajiban wajib pajak.

a) *Asas Certainty*

Asas *certainty* (kepastian) menyatakan bahwa harus ada kepastian, baik bagi petugas pajak maupun semua wajib pajak dari seluruh masyarakat.

b) Asas *Convenience*

Asas *convenience* (kemudahan/kenyamanan) menyatakan bahwa saat pembayaran pajak hendaklah dimungkinkan pada saat yang menyenangkan/memudahkan wajib pajak, misalnya pada saat menerima gaji atau penghasilan lain. Asas *convenience* bisa juga dilakukan dengan cara membayar terlebih dahulu pajak yang terutang selama satu tahun pajak secara berangsur-angsur setiap bulan.

c) Asas *Efficiency*

Asas efisiensi dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi fiskus pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya pemungutan pajak yang dilakukan oleh kantor pajak (antara lain dalam rangka pengawasan kewajiban wajib pajak) lebih kecil daripada jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. Dari sisi wajib pajak, sistem pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya bisa seminimal mungkin.

d) Asas *Simplicity*

Pada umumnya peraturan yang sederhana akan lebih pasti, jelas dan mudah dimengerti oleh wajib pajak. Oleh karena itu, dalam

menyusun suatu undang-undang perpajakan, harus diperhatikan juga asas kesederhanaan.

4. Asas *Neutrality*

Asas *neutrality* mengatakan bahwa pajak harus bebas dari distorsi, baik distorsi terhadap konsumsi maupun distorsi terhadap produksi serta faktor-faktor ekonomi lainnya. Artinya pajak seharusnya tidak mempengaruhi pilihan masyarakat untuk melakukan konsumsi dan juga tidak mempengaruhi pilihan produsen untuk menghasilkan barang-barang dan jasa serta tidak mengurangi semangat orang untuk bekerja.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pajak diorientasikan kepada kesenangan dan pelaksanaan yang tidak memberatkan bagi masyarakat dan kepastian hukum sehingga dengan hal tersebut menjadikan manusia secara sadar dan sukarela untuk membayar sejumlah pajak yang terutang. Pemungutan pajak dan masyarakat tidak boleh semata-mata akan tetapi harus memperhatikan aspek-aspek pembangunan yang ada.

Terdapat 2 (dua) fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerrend* (mengatur), (Resmi, 2004: 2).

a). Fungsi *Budgetary* (sumber keuangan negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetary* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh

dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

b. Fungsi *Regulatory* (mengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Sebagai fungsi *regulatory*, yaitu mengatur perekonomian guna menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan distribusi pendapatan serta stabilitas ekonomi.

5. Tinjauan Umum Tentang Pajak Daerah

a. Tolak Ukur Penilaian Suatu Pajak Daerah

Devas (1989:101) menyatakan bahwa pajak daerah yang dilaksanakan dapat dinilai dengan menggunakan ukuran-ukuran sebagai berikut:

1). Hasil (*Yield*)

Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pemungutan.

2). Keadilan (*equity*)

Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang. Pajak bersangkutan harus adil dan secara

horizontal, artinya baban pajak haruslah sama antar berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama. Kemudian harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar dari pada kelompok yang lebih sedikit memiliki sumber daya ekonomi. Pajak harus adil dari tempat ke tempat dalam arti, hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.

3). Daya Guna Ekonomi (*Economic Eficiency*)

Pajak hendaknya mendorong penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai dilihat konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil beban lebih dari pajak.

4). Kecocokan Sebagai Sumber Penerimaan Daerah (*Suitability as a Revenue Source*)

Dalam hal ini berarti, harus jelas kepada daerah mana suatu pajak haruslah dibayarkan dan tempat pemungutan pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak, pajak tidak mudah dihindari dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain. Pajak daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan antar daerah dari segi ekonomi masing-masing, dan pajak hendaknya

tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

5). Kemampuan melaksanakan (*Ability to Implement*)

Suatu pajak harus dapat dilaksanakan dari sudut kemauan politik dan tata usaha.

b. Tolok Ukur Penilaian Potensi Pajak Daerah

Menurut Davey (1988), terdapat empat kriteria untuk menilai potensi pajak daerah yaitu:

1). Kecukupan dan elastisitas

Adalah kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntutan yang sama atas kenaikan pengeluaran pemerintah dan dasar pengenaan pajaknya berkembang secara otomatis. Contoh: karena terjadi inflasi maka akan terjadi kenaikan harga-harga juga ada peningkatan jumlah penduduk dan bertambahnya pendapatan suatu daerah.

Dalam hal ini elastisitas mempunyai dua dimensi yaitu:

- a. Pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan pajak itu sendiri
- b. Sebagai kemudahan untuk memungut pertumbuhan pajak tersebut

Elastisitas dapat diukur dengan membandingkan hasil penerimaan selama beberapa tahun dengan perubahan-perubahan dalam indeks harga, penduduk maupun pendapatan nasional per kapita (GNP).

2). Keadilan

Prinsip keadilan yang dimaksud disini adalah bahwa pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan.

3). Kemampuan administrasi

Kemampuan administrasi yang dimaksud disini mengandung pengertian bahwa waktu yang diberikan dan biaya yang dikeluarkan dalam menetapkan dan memungut pajak sebanding dengan hasil yang mampu dicapai.

4). Kesepakatan politis

Kesepakatan politis diperlukan dalam pengenaan pajak, penetapan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.

c. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Menurut Soemitro (1990), peningkatan pajak daerah dapat dilakukan melalui dua cara yaitu:

1). Intensifikasi Pajak

Intensifikasi pajak adalah peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subjek dan objek pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada.

Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui tiga cara yaitu:

a. Penyempurnaan administrasi pajak

- b. Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut
- c. Penyempurnaan Undang-Undang Pajak

2). Ekstensifikasi Pajak

Ekstensifikasi pajak yaitu upaya memperluas subjek dan objek pajak serta penyesuaian tarif. Ekstensifikasi pajak antara lain dapat ditempuh melalui cara:

- a. Perluasan wajib pajak
- b. Penyempurnaan tarif
- c. Perluasan objek pajak

d. Target Pendapatan Daerah

Menurut Mardiasmo (2002), Target Pendapatan Daerah adalah merupakan perkiraan hasil perhitungan pendapatan daerah secara minimal dicapai dalam satu tahun anggaran. Agar perkiraan pendapatan daerah dapat dipertanggungjawabkan di dalam penyusunannya memerlukan perhitungan terhadap faktor-faktor sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan pendapatan daerah dari tahun anggaran yang lalu dengan memperlihatkan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi tersebut dan faktor-faktor yang menghambatnya.
2. Kemungkinan pencairan jumlah tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat ditagih minimal 35% dari tunggakan sampai dengan tahun berlalu.
3. Data potensi objek pajak dan estimasi perkembangan dari perkiraan penerimaan dan penetapan tahun berjalan minimal 80% dari penetapan.

4. Kemungkinan adanya perubahan atau penyesuaian keseragaman dan dari penyempurnaan sistem pemungutan.
5. Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib pajak.
6. Perkembangan tersedianya sarana dan prasarana serta biaya pungutan.

6. Tinjauan Umum Tentang Pajak Hotel dan Pajak Restoran

a. Pajak Hotel

1) Pengertian Pajak Hotel

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2001 pengertian pajak hotel adalah:

“Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran”.

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel di sini termasuk juga rumah penginapan yang memungut pembayaran. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan

pengenaan dan pemungutan Pajak Hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan (Siahaan, 2005:245).

Dalam pemungutan pajak hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut adalah sebagai berikut (Siahaan, 2005:246).

1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran.
2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apa pun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk mengmap dan disewakan untuk umum.
3. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.
5. Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.

2) Dasar Hukum Pajak Hotel

Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Adapun dasar hukum tentang pajak hotel antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.
- c. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak hotel.
- d. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak hotel sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak hotel pada kabupaten/kota dimaksud.

Dalam melakukan pungutan atas pajak hotel, terdapat subjek pajak, wajib pajak dan objek pajak hotel. Pada pajak hotel, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan, sedangkan yang termasuk obyek pajak hotel antara lain:

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah

penginapan. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain: gubuk pariwisata (*cottage*), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (*hostel*), losmen dan rumah penginapan.

- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang antara lain telepon, faksimile, teleks, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum. Fasilitas hotel dan hiburan antara lain pusat kebugaran (*fitness centre*), kolam renang, tenis, golf, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel.
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

3) Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa hotel dengan pengusaha hotel, baik langsung atau tidak langsung, berada di bawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama.

Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai

penukaran atas pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas penunjang termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga dilakukan berkaitan dengan usaha hotel.

Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen.

Besarnya pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak hotel adalah dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak hotel} &= \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar pengenaan pajak} \\ &= \text{Tarif pajak} \times \text{Jumlah pembayaran yang dilakukan kepada} \\ &\quad \text{hotel} \end{aligned}$$

4) Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan Pajak

Pada pajak hotel, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Tahun pajak adalah

jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pajak yang terutang merupakan pajak hotel yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang pajak hotel yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak ditentukan menurut keadaan, yaitu pada saat terjadi pembayaran atau pelayanan jasa penginapan di hotel atau penginapan.

Pajak hotel yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat hotel berlokasi. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas setiap hotel yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

Setiap pengusaha hotel yang menjadi wajib pajak dalam memungut pembayaran pajak hotel dan konsumen yang menggunakan jasa hotel harus menggunakan bon penjualan atau nota pesanan (bill), kecuali ditetapkan lain oleh bupati/walikota. Termasuk pengertian penggunaan bon penjualan adalah penggunaan mesin cash register sebagai bukti pembayaran. Dalam bon penjualan sekurang-kurangnya harus mencantumkan catatan tentang jenis kamar yang ditempati, lama menginap dan fasilitas hotel yang digunakan. Bon penjualan harus mencantumkan nama dan alamat usaha, dicetak dengan diberi nomor seri dan digunakan sesuai dengan nomor unit.

Bon penjualan harus diserahkan kepada subjek pajak sebagai bukti pemungutan pajak pada saat wajib pajak mengajukan jumlah yang harus

dibayar oleh subjek pajak. Kewajiban wajib pajak untuk menerbitkan dan menyerahkan bon penjualan kepada subjek pajak selain untuk kepentingan pengawasan terhadap peredaran usaha wajib pajak juga dimaksudkan sebagai bagian untuk memasyarakatkan kesadaran tentang pajak hotel kepada masyarakat selaku subjek pajak. Salinan nota pesanan yang sudah digunakan harus disimpan oleh wajib pajak dalam jangka waktu tertentu sesuai peraturan daerah atau keputusan bupati/walikota, misalnya dalam waktu setahun, sebagai bukti dalam pembuatan surat pemberitahuan pajak daerah.

Wajib pajak yang wajib menggunakan bon penjualan, tetapi tidak menggunakan bon penjualan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar dua persen per bulan dari dasar pengenaan pajak.

Bon penjualan baru dapat digunakan setelah diporporasi oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk. Wajib pajak wajib melegalisasi bon penjualan kepada Dinas Pendapatan Daerah kabuapten/kota, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Wajib pajak yang wajib melegalisasi bon penjualan, tetapi menggunakan yang tidak dilegalisasi dikenakan sanksi administrasi, umumnya berupa denda sebesar dua persen per bulan dari dasar pengenaan pajak.

5) Penetapan Pajak Hotel

Pemungutan pajak hotel tidak dapat diborongkan. Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain

pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek pajak dan subyek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak.

Setiap pengusaha hotel (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak hotel yang terutang dengan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). Ketentuan ini menunjukkan sistem pemungutan pajak hotel pada dasarnya merupakan sistem *self assesment*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan pelaksanaan sistem pemungutan ini petugas Dinas Pendapatan Daerah kabupaten/kota yang ditunjuk bupati/walikota menjadi fiskus hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak.

Pada beberapa daerah, penetapan pajak tidak diserahkan sepenuhnya pada wajib pajak tetapi ditetapkan oleh kepala daerah. Terhadap wajib pajak yang pajaknya ditetapkan oleh bupati/walikota, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). Wajib pajak tetap memasukkan SPTPD, tetapi tanpa perhitungan pajak. Umumnya SPTPD dimasukkan bersamaan dengan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota menetapkan pajak hotel yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota. Apabila setelah lewat waktu yang ditentukan wajib pajak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Dalam jangka waktu lima tahun sesudah terutangnya pajak, Bupati/Walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Surat ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak. Penerbitan surat ketetapan pajak ini untuk memberikan kepastian hukum apakah perhitungan dan pembayaran pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPTPD telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah atau tidak. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada wajib tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.

Selain terhadap wajib pajak yang dikenakan pajak hotel dengan sistem *self assesment*, penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT juga dapat

diterbitkan terhadap wajib pajak yang penetapan pajaknya dilakukan oleh bupati/walikota. Pembahasan atas diterbitkannya surat ketetapan pajak serta sanksinya dapat dilihat pada ketentuan umum pajak daerah..

Bupati/Walikota dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) jika pajak hotel dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung dari wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda STPD diterbitkan baik terhadap wajib pajak yang melakukan kewajiban pajak yang dibayar sendiri maupun terhadap wajib pajak yang melaksanakan kewajiban pajak yang dipungut. Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan kepada wajib pajak yang tidak atau kurang membayar pajak terutang. Sementara itu, sanksi administrasi berupa denda dikenakan karena tidak dipenuhinya ketentuan formal, misalnya tidak mau atau terlambat menyampaikan SPTPD.

Selain ketentuan di atas, bupati/walikota juga dapat menerbitkan STPD apabila kewajiban pembayaran pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT tidak dilakukan atau tidak sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak. Dengan demikian, STPD juga merupakan saran yang digunakan untuk menagih SKPDKB atau SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran pajak dalam SKPDKB atau SKPDKBT. Pajak yang tidak atau kurang bayar yang ditagih dengan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan untuk jangka waktu paling lama lima belas bulan sejak saat terutang pajak. Oleh sebab itu, STPD harus dilunasi dalam

jangka waktu maksimal satu bulan sejak tanggal diterbitkan. Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD ditetapkan oleh bupati/walikota.

6) Pembayaran dan Penagihan Pajak Hotel

a) Pembayaran Pajak Hotel

Pajak hotel terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, misalnya selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak. Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak hotel ditetapkan oleh bupati / walikota. Apabila kepada wajib pajak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, Pajak Hotel harus dilunasi paling lambat satu bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pembayaran Pajak Hotel yang terutang dilakukan ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati/walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh bupati / walikota. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pada hari libur, pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran pajak dan dicatat dalam buku penerimaan. Hal ini harus dilakukan oleh petugas tempat pembayaran pajak untuk tertib administrasi dan pengawasan penerimaan pajak. Dengan demikian, pembayaran pajak akan mudah terpantau oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah. Bentuk, isi, ukuran buku penerimaan, dan tanda bukti pembayaran pajak ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

Dalam keadaan tertentu, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pembayaran Pajak Hotel terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pemberian persetujuan untuk mengangsur pembayaran pajak diberikan atas permohonan wajib pajak. Angsuran pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar dua persen sebulan dan jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Selain memberikan persetujuan mengangsur pembayaran pajak, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pemberian persetujuan untuk menunda pembayaran pajak diberikan atas permohonan wajib pajak,

dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Persyaratan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran pajak serta tata cara pembayaran angsuran ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

b) Penagihan Pajak Hotel

Apabila pajak hotel yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota. Dalam jangka waktu tujuh hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Selanjutnya, bila jumlah pajak terutang yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis akan ditagih dengan Surat Paksa. Tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, pelelangan, pencegahan

dan penyanderaan jika wajib pajak tetap tidak mau melunasi utang pajaknya sebagaimana mestinya. Terakhir, apabila dilakukan penyitaan dan pelelangan barang milik wajib pajak yang disita, pemerintah kabupaten/kota diberi hak mendahulu untuk tagihan pajak atau barang-barang milik wajib pajak atau penanggung pajak. Ketentuan hak mendahulu meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa kenaikan, bunga, denda, dan biaya penagihan pajak. Adanya ketentuan tentang hak mendahulu ini untuk memberikan jaminan kepada daerah pelunasan utang pajak daerah bila pada saat yang bersamaan wajib pajak memiliki utang pajak dan juga utang/kewajiban perdata kepada kreditur lainnya, sementara wajib pajak tidak mampu melunasi semua utangnya sehingga dinyatakan pailit.

Selain itu, dalam kondisi tertentu bupati/walikota dapat melakukan penagihan pajak tanpa menunggu batas waktu pembayaran Pajak Hotel yang ditetapkan oleh bupati/walikota berakhir. Hal ini dikenal sebagai penagihan pajak seketika dan sekaligus. Tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa dan penagihan pajak seketika dan sekaligus dalam pemungutan Pajak Hotel dilakukan sesuai dengan Ketentuan Umum Pajak Daerah.

7) Bagi Hasil Pajak dan Biaya Pemungutan Pajak Hotel

Hasil penerimaan pajak hotel merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah kabupaten/kota. Khusus pajak hotel yang dipungut oleh pemerintah kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa di wilayah daerah kabupaten tempat pemungutan pajak hotel.

Hasil penerimaan pajak hotel tersebut diperuntukkan paling sedikit sepuluh persen bagi desa di wilayah daerah kabupaten yang bersangkutan. Bagian desa yang berasal dari pajak kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten dengan memperhatikan aspek dan potensi antar desa.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pengelolaan pajak hotel, diberikan biaya pemungutan sebesar lima persen dari hasil penerimaan pajak yang telah disetorkan ke kas daerah kabupaten/kota. Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan. Alokasi biaya pemungutan pajak hotel ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

b. Pajak Restoran

1) Pengertian Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran, sedangkan objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Yang menjadi dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan

restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar sepuluh persen dari besaran pokok Pajak Restoran yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar sepuluh persen.

Dalam pemungutan Pajak Restoran terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut adalah sebagai berikut. (Siahaan, 2005)

- a. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering.
- b. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.
- c. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.
- d. Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran alas pembelian makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.

2) Dasar Hukum Pajak Restoran

Dasar hukum pajak restoran antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Restoran.
- d. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Restoran sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Restoran pada Kabupaten/Kota yang dimaksud.

Instrument pemungutan Pajak Restoran adalah subjek pajak, wajib pajak, dan objek Pajak Restoran. Wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran, sedangkan subjek restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Sementara itu, objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Objek pajak restoran antara lain:

- a. Restoran;
- b. Rumah Makan;
- c. Kafetaria;
- d. Katering;
- e. Kantin;

3) Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Pengenaan Pajak Restoran berdasarkan pada jumlah pembayaran yang diterima.

Tarif Pajak Restoran adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari ditetapkan berdasarkan Peraturan Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan tujuan memberikan kebebasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif pajak yang sesuai dengan kondisi dari masing-masing daerah Kabupaten/Kota asalkan tidak lebih dari sepuluh persen.

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Rumus perhitungan Pajak Restoran secara umum adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Pajak terutang} = \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar pengenaan pajak} \\ & = \text{Tarif pajak} \times \text{Jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran} \end{aligned}$$

4) Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan Pajak

Pada Pajak Restoran, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pajak yang terutang merupakan Pajak Restoran yang harus dibayar oleh wajib pajak, dalam masa pajak atau dalam tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat. Saat terutang Pajak Restoran

adalah saat dimana terjadinya pembayaran ke pengusaha restoran atas pelayanan restoran termasuk yang dibayar di muka atau *down payment*.

Pajak Restoran yang terutang dipungut berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota tempat restoran berada. Hal ini dilakukan sehubungan dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang hanya terbatas atas setiap restoran yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

Wajib pajak restoran wajib mencantumkan tarif Pajak Restoran dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek Pajak Restoran. Apabila wajib Pajak Restoran tidak mencantumkan tarif Pajak Restoran dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek Pajak Restoran, maka jumlah pembayaran telah termasuk Pajak Restoran.

Setiap pengusaha restoran yang menjadi wajib pajak dalam memungut pembayaran Pajak Restoran dan konsumen yang menikmati sajian dan pelayanan restoran harus menggunakan bon penjualan atau nota pesanan (*bill*), kecuali ditetapkan lain oleh Bupati/Walikota. Pengertian dari penggunaan bon penjualan adalah penggunaan mesin *cash register* sebagai bukti pembayaran. Setiap bon (*bill*) harus memiliki tanda perporasi atau legalisasi pajak dengan mengajukan secara tertulis ke kepala dinas pendapatan daerah.

Bon penjualan merupakan bukti pemungutan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak kepada subjek pajak. Bon penjualan juga harus diserahkan kepada subjek pajak sebagai bukti pemungutan pajak pada saat wajib pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh subjek pajak. Tujuan

dan diserahkan bon penjualan kepada subjek pajak adalah untuk kepentingan pengawasan terhadap pengedaran usaha wajib pajak dan untuk memasyarakatkan kesadaran tentang Pajak Restoran kepada masyarakat selaku subjek pajak. Salinan nota pesanan yang sudah digunakan harus disimpan oleh wajib pajak dalam jangka waktu tertentu sesuai Peraturan Daerah atau keputusan Bupati/walikota sebagai bukti dalam pembuatan surat pemberitahuan Pajak Daerah.

Sanksi yang diberikan untuk wajib pajak yang tidak menggunakan perforasi atau legalisasi dalam bon penjualan adalah sebesar dua persen perbulan dari dasar pengenaan pajak. Selain itu, sanksi juga diberikan kepada wajib pajak yang tidak menggunakan bon penjualan sebesar dua persen perbulan dari dasar pengenaan pajak.

5) Penetapan Pajak Restoran

Setiap pengusaha restoran (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri Pajak Restoran yang terutang dengan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). SPTPD harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak. Hal ini menunjukkan sistem pemungutan Pajak Restoran yang digunakan pada dasarnya merupakan sistem *self assesment*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan pelaksanaan sistem pemungutan ini petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak.

Penetapan pajak tidak diserahkan sepenuhnya pada wajib pajak, misalnya di beberapa daerah penetapan pajak dilakukan oleh kepala daerah. Terhadap wajib pajak yang pajaknya ditetapkan oleh Bupati/walikota, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). Wajib pajak tetap memasukkan SPTPD, tetapi tanpa perhitungan pajak. Umumnya SPTPD dimasukkan bersamaan dengan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menetapkan Pajak Restoran yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Apabila setelah lewat waktu yang ditentukan wajib pajak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Dalam jangka waktu lima tahun sesudah terutangnya pajak, Bupati/Walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Surat ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas

SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak. Penerbitan surat ketetapan pajak ini untuk memberikan kepastian hukum apakah perhitungan dari pembayaran pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPTPD telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah atau tidak. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada wajib tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.

Selain terhadap wajib pajak yang dikenakan Pajak Restoran dengan sistem *self assesment*, penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT juga dapat diterbitkan terhadap wajib pajak yang penetapan pajaknya dilakukan oleh Bupati/Walikota. Pembahasan atas diterbitkannya surat ketetapan pajak serta sanksinya dapat dilihat pada ketentuan umum Pajak Daerah.

Bupati/Walikota dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) ditambah dengan sanksi administrasi sebesar dua persen setiap bulan jika Pajak Restoran dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Penambahan jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKBT tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Selain ketentuan di atas, Bupati/Walikota juga dapat menerbitkan STPD apabila kewajiban pembayaran pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT tidak dilakukan atau tidak sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak. Dengan demikian, STPD juga merupakan saran yang digunakan untuk menagih SKPDKB atau SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran pajak dalam

SKPDKB atau SKPDKBT. Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

6) Pembayaran dan Penagihan Pajak Restoran

a) Pembayaran Pajak Restoran

Pembayaran Pajak Restoran dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati/walikota. Pembayaran Pajak Restoran dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). SSPD merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut perundang-undangan perpajakan daerah.

Pembayaran pajak harus dilakukan sekafigus atau lunas. Pembayaran dapat diangsur jika Bupati/Walikota memberikan persetujuan kepada wajib pajak tetapi dalam kurun waktu tertentu dan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan denda sebesar lima persen setiap bulan dari jumlah pajak yang belum dilunasi. Selain memberikan persetujuan mengangsur pembayaran pajak, Bupati/walikota memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak

sampai batas tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan denda sebesar dua persen setiap bulan dari jumlah pajak yang belum dilunasi. Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. Hal ini harus dilakukan oleh petugas petugas tempat pembayaran pajak untuk tertib administrasi dan pengawasan penerimaan pajak. Dengan demikian, pembayaran pajak akan mudah terpantau oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah. Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan bukti penerimaan pajak ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

b) Penagihan Pajak Restoran

Apabila Pajak Restoran terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, Bupati/walikota akan melakukan tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/walikota sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan tujuh hari terhitung mulai saat jatuh tempo. Dalam jangka waktu tujuh hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Selanjutnya, apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak

yang harus dibayar, ditagih dengan surat paksa. Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/walikota menerbitkan surat paksa setelah lewat dua puluh satu hari terhitung mulai saat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Selain itu, apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota akan menerbitkan surat perintah pelaksanaan penyitaan. Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat sepuluh hari terhitung mulai tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/walikota mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak. Sementara itu, bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam hal ini di dimaksudkan sebagai bahan perbandingan dalam melakukan penelitian, sehingga bias mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peneliti. Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian tentang Proses Penetapan Target Pendapatan Asli Daerah melalui Penetapan Target Pajak Hotel dan

Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo. Penelitian yang dilakukan oleh Syafrul dan Lena Farida, FISIP Universitas Riau, jurnal 2013, dengan judul "Analisis Penetapan Target Pajak Dan Retribusi Daerah Pada Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Siak", dengan hasil penelitiannya adalah diperoleh dari proses penetapan target pajak dan retribusi daerah pada bidang pendapatan dinas Pendapatan, pengelolaan, keuangan dan aset daerah Kabupaten Siak, ternyata penetapan target dikarenakan: 1) Kekurangan data, faktor kekurangan data lah yang menyebabkan keputusan yang diambil dalam penetapan target pajak dan retribusi terkesan kurang rasional, karena penetapan berdasarkan realisasi tahun lalu dan dengan menggunakan metode proyeksi rata-rata maka ditetapkan target pada tahun yang akan datang; 2) Kekurangan SDM, factor kurangnya sumberdaya manusia dalam hal ini berkaitan tentang pekerjaan pendataan objek pajak dan retribusi di lapangan, sehingga data yang dibutuhkan dalam penetapan target tidak tersedia, hal ini disebabkan karena kurangnya anggaran yang diperuntukkan membayar rekanan yang melakukan pendataan di lapangan; 3) Kekurangan prasarana, factor ini berkaitan dengan masalah fasilitas pendataan yang dibutuhkan sehingga pendataan wajib pajak kurang optimal perolehannya.

Irma Suryani, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2009, dalam penelitiannya yang berjudul "*Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar Di Kabupaten Pekalongan*", dengan hasil penelitiannya adalah Retribusi pasar menjadi salah satu primadona pendapatan asli daerah di Kabupaten Pekalongan. Hal ini tidak

berlebihan karena hampir 30%-40% dari sub sector retribusi daerah yang menjadi sumber PADS Kabupaten Pekalongan bersumber dari pendapatan retribusi pasar. Namun demikian peningkatan realisasi pendapatan retribusi pasar dirasakan belum sesuai harapan karena hanya rata-rata setiap tahun terjadi peningkatan antara 1-2% saja. Oleh karena itu diperlukan terobosan guna mendorong peningkatan retribusi di masa-masa mendatang, agar penambahan bisa mencapai lebih dari 10% setiap tahunnya. Penelitian yang dilakukan penulis, diperoleh kesimpulan hasil bahwa ada beberapa factor internal maupun eksternal yang mampu menjadi pendorong dan penghambat dalam upaya meningkatkan pendapatan retribusi pasar. Setelah dilakukan penilaian dengan menggunakan litmus test diperoleh faktor-faktor strategis yang mampu meningkatkan pendapatan retribusi pasar, yaitu Pembinaan Manajemen Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Retribusi Pasar, Pengaturan Pasar Tiban, Perluasan Tax-Base Retribusi Pasar, Menyeimbangkan Anggaran Penataan Lingkungan Pasar dengan Pendapatan Retribusi Pasar, dan Peningkatan Sikap Mental, Disiplin, Motivasi Kerja, dan Pemahaman Terhadap Tupoksi.

Dalam penelitian lainnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh El Shinta Pratiwi, Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember 2011, dengan judul "*Analisis Optimalisasi Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Di Kabupaten Banyuwangi*", Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel sangat berpotensi di Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan tolak ukur hasil (*yield*), sedangkan pajak restoran sangat berpotensi di Kabupaten

Banyuwangi dengan menggunakan tolak ukur kemampuan melaksanakannya (*ability to implement*). Dari hasil penelitian maka optimalisasi potensi pajak hotel dan pajak restoran tergantung dari banyak sedikitnya jumlah hotel dan restoran serta tingkat mutu kelas hotel dan mutu kelas restoran yang ada di Kabupaten Banyuwangi dari tahun ke tahun. Sehingga pajak hotel dan pajak restoran dapat terlaksana dengan optimal.

Selanjutnya penelitian yang relevan juga dilakukan oleh Abdul Rasyid Hamid, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia 2003, dengan judul "*Analisis pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan restoran (PHR) di suku dinas pendapatan daerah Kodya Jakarta Pusat*", hasil penelitian yang dilakukan yaitu indeks upaya pencapaian realisasi penerimaan pajak terhadap potensi Pajak Hotel dan Restoran pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Pusat selama 5 (tahun) mengalami peningkatan yang cukup signifikan, kecuali pada tahun 2000 yang sedikit mengalami penurunan. Indeks upaya pencapaian realisasi penerimaan terhadap potensi pajak tertinggi terjadi pada tahun 2002 yaitu sebesar 0.57 dan terendah terjadi pada tahun 2000 yaitu sebesar 0.24. Apabila dirata-ratakan indeks upaya pencapaian realisasi penerimaan terhadap potensi pajak pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Pusat selama 5 (lima) tahun adalah sebesar 0.32 atau 32%. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Pusat dari tahun ketahun selalu melebihi dari rencana penerimaan dan rencana penerimaan selalu meningkat. Angka pertumbuhan TPI memperlihatkan bahwa efektivitas pemungutan Pajak Hotel

dan Restoran pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Pusat berjalan secara efektif.

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas ada beberapa permasalahan penting yang kemudian menjadi perhatian peneliti, dari segi pemikiran sebenarnya penelitian ini dan 4 (empat) penelitian terdahulu, walaupun lokasi penelitiannya berbeda tetapi fokus penelitian yang diharapkan adalah sama yaitu mengenai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun beberapa hal yang kemudian menjadi pembeda antara penelitian ini dan 4 (empat) penelitian terdahulu. Dalam hal ini, peneliti mencoba menjadikan penelitian terdahulu sebagai bahan kontemplasi dan refleksi agar apa yang belum tercapai oleh peneliti terdahulu dapat tercapai dalam penelitian ini. Dalam hal ini, mengenai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kedua penelitian terdahulu lebih melihat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peneliti dalam hal ini ingin mencoba memfokuskan penelitian mengenai proses penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya terhadap pajak hotel dan pajak restoran.


C. Kerangka Berpikir

Dengan berlandaskan kajian pustaka serta landasan teori, penelitian ini dilakukan dengan melihat aspek proses penetapan target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo pada Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Dengan demikian dapat dihasilkan suatu pendapat bahwa terdapat hubungan yang erat antara kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten Bungo sebagai instrument

pemerintah dengan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam menetapkan target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo.

Berikut digambarkan dalam bagan di bawah ini.

Gambar 2.2
Kerangka Berpikir



D. Operasionalisasi Konsep

1. Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut daerah berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Komponen Pendapatan Asli

Daerah (PAD) ini sesuai pasal 157 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, komponen tersebut berasal dari:

- a. Hasil pajak daerah;
- b. Hasil retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

2. Definisi Pajak

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum Fieldmann dalam Resmi, (2003: 1).

Menurut Prakoso pengertian Pajak adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada negara karena Undang-Undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk. (dalam Rahmanto, 2007: 22).

Senada dengan itu Resmi dalam bukunya berjudul “Perpajakan: Teori dan Kasus”, mengatakan pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, dimana diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dan pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*. (Resmi, 2003: 2).

3. Definisi Pajak Hotel

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.62 tahun 2001 pengertian pajak hotel adalah:

“Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran”.

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel di sini termasuk juga rumah penginapan yang memungut pembayaran. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan (Siahaan, 2005: 245).

4. Definisi Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran, sedangkan objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran pokok Pajak Restoran yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar sepuluh persen.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, kepercayaan orang yang akan diteliti dan kesemuanya tidak dapat di ukur dengan angka.

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan dalam penelitian tidak dipaksakan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang telah diteliti. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan alat-alat yang mewakili jumlah, intensitas atau frekuensi. Peneliti menggunakan dirinya sendiri sebagai perangkat penelitian, mengupayakan kedekatan dan keakraban antara dirinya dengan obyek atau subyek penelitiannya. Pemilihan metode penelitian kualitatif sangat sesuai dalam upaya untuk memahami permasalahan yang terdapat di objek penelitian tersebut terkait dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu mengetahui Proses Penetapan Target Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Sebagai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo.

Penetapan ini akan diteliti secara kualitatif dengan menggunakan data primer hasil wawancara dengan pejabat dari Kepala Bidang Pendapatan Daerah Lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo yang mengetahui bagaimana proses penetapan target Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo.

Hal ini dikarenakan penelitian kualitatif adalah multi metode dalam fokus, yang melibatkan sebuah penafsiran, pendekatan naturalistik ke subjek permasalahan. Hal ini berarti peneliti kualitatif mengkaji sesuatu dalam keadaan yang natural, berusaha untuk memahami, atau menafsirkan fenomena yang ada.

Sugiyono (2011:15), menyimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian Denzin dan Lincoln (dalam Moleong 2006:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2006:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller (dalam Moleong 2006:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung

dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

B. Sumber Informasi

Dalam setiap penelitian, selain menggunakan metode yang tepat juga diperlukan kemampuan memilih sumber informasi dan metode pengumpulan data yang relevan. Data merupakan faktor penting dalam penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya secara langsung. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung (Hadari, 2008:117).

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan penelitian melalui wawancara mendalam, pengamatan langsung serta peneliti terlibat. Dalam penelitian ini pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu penentuan sampel berdasarkan tujuan tertentu dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi (Supardi, 2006:88). Data Primer dalam penelitian ini adalah pendapat-pendapat dan anggapan-anggapan tentang hal-hal yang

berkaitan dengan penelitian ini. Sebagai narasumber adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo, Kepala Bidang Pendapatan Daerah Lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo serta melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan PKAD Kabupaten Bungo dan wawancara dengan Pemilik Restoran Salero Bundo yang beralamat Alamat Jl. R.M. Sultan Thaha Muara Bungo, Silis pemilik Kantin Anggrek di Jalan R.M. Thaher Pasir Putih Muara Bungo, Pemilik Kos-kosan SYAFA di lrg. Apel Muara Bungo dan pemilik Kos-kosan Bungo Baru yang beralamat di Jln. Sultan Thaha Muara Bungo.

2. Data Sekunder

Irawan (2011: 54) Data skunder adalah data yang di ambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder biasanya diambil dari dokumen-dokumen (laporan, karya tulis orang lain, koran, majalah). Atau, seseorang mendapat informasi dari "orang lain". Menurut Sunadi (2011:76) Data skunder adalah merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data-data yang telah ada, selanjutnya dilakukan proses analisa dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur yang berhubungan dengan proses penetapan target Pajak

Hotel dan Pajak Restoran sebagai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo.

C. Pemilihan Informan

1. Informan

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka peneliti sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual, jadi dalam hal ini sampling dijaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber. Maksud kedua dari informan adalah untuk mengali informasi yang menjadi dasar dan rancangan teori yang dibangun.

2. Teknik Pemilihan Informan

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan menjadi informan narasumber (*key informan*) dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pendapatan Daerah Lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo.

Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi dapat tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti. Dengan demikian, informan ditentukan dengan teknik *Purposive sampling* yaitu

proses penentuan informan berdasarkan tujuan tertentu tanpa menentukan jumlahnya secara pasti dengan menggali informasi terkait topik penelitian yang diperlukan. Pencarian informan akan dihentikan setelah informasi penelitian dianggap sudah memadai.

Adapun kriteria-kriteria penentuan Informan Kunci (*key informan*) yang tepat, dalam pemberian informasi dan data yang tepat dan akurat mengenai proses penetapan target Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo.

D. Instrument Penelitian

Dalam penelitian ini proses pengambilan dan pengumpulan data diperoleh dengan melakukan observasi dengan wawancara terstruktur yang berhubungan dengan respons emosional pada responden yang diteliti. Menurut Emory (dalam Sugiyono, 2010:118) Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam. Meneliti dengan data yang sudah ada lebih tepat kalau dinamakan membuat laporan dari pada melakukan penelitian. Namun demikian dalam skala yang paling rendah laporan juga dapat dinyatakan sebagai bentuk penelitian.

Karena pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrument penelitian. Jadi Sugiyono (2010:119) menjelaskan bahwa instrument penelitian suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya. Oleh karena itu, tahap ini tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif. Sebab, kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam metode pengumpulan data akan berakibat fatal, yakni berupa data yang tidak *credible*, sehingga hasil penelitiannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian demikian sangat berbahaya, lebih-lebih jika dipakai sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil kebijakan publik.

Kegiatan pengumpulan data yang baik dan sesuai dengan tujuan dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Sedangkan prosedur pengumpulan data adalah cara yang dilakukan seorang peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dengan metode pengumpulan data yang tepat dalam suatu penelitian akan memungkinkan pencapaian masalah secara valid dan terpercaya yang akhirnya akan memungkinkan generalisasi yang obyektif.

Syukur Kholil (2006) mengemukakan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam proses pengumpulan data kualitatif, yaitu (1) Meringkaskan data hasil kontak dengan sumber, (2) Pengkodean dengan menggunakan simbol atau ringkasan, (3) Pembuatan Catatan objektif, klasifikasi dan mengedit data, (4) Membuat catatan reflektif, (5) Membuat catatan marginal

untuk komentar, (6) Penyimpanan data, (7) Membuat analisis dalam proses pengumpulan data, (8) Analisis antar lokasi.

Dalam penelitian ini prosedur pengambilan dan pengumpulan data diperoleh setelah sebelumnya mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo, persetujuan dari responden, dilakukan observasi awal dengan wawancara terstruktur kepada responden berkaitan dengan rumusan masalah yang akan diteliti.

Adapun prosedur pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua cara, yaitu:

1. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*)

Dimana digunakan untuk pengumpulan data secara langsung dari lapangan objek yang diteliti dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Wawancara (*Interview*) adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui kontak langsung secara lisan atau melalui tatap muka dengan kontak sumber data.
- b. Observasi langsung adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala (data yang tampak pada objek saat peristiwa keadaan maupun situasi yang sedang berlangsung).
- c. Penelitian dokumen instansi, yaitu teknik untuk mengumpulkan data dengan cara meneliti catatan-catatan yang terdapat pada objek penelitian serta laporan-laporan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu dengan mempelajari literatur-literatur serta buku-buku bacaan yang ada hubungan dengan penelitian ini.

Sedangkan tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Persiapan Penelitian

Menurut Sanafiah Faisal (1990), persiapan dalam melakukan penelitian, antara lain:

a. Menyusun rancangan penelitian

Penelitian yang akan dilakukan berangkat dari permasalahan dalam lingkup peristiwa yang sedang terus berlangsung dan bisa diamati serta diverifikasi secara nyata pada saat berlangsungnya penelitian. Peristiwa-peristiwa yang diamati dalam konteks kegiatan orang-orang/organisasi.

b. Memilih Lapangan

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, maka dipilih lokasi penelitian yang digunakan sebagai sumber data, dengan mengasumsikan bahwa dalam penelitian kualitatif, jumlah (informan) tidak terlalu berpengaruh dari pada konteks. Juga dengan alasan-alasan pemilihan yang ditetapkan dan rekomendasi dari pihak yang berhubungan langsung dengan lapangan, seperti dengan proses penetapan target Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo. Selain didasarkan pada rekomendasi-rekomendasi dari pihak yang terkait juga melihat dari keragaman masyarakat yang berada di sekitar tempat yang menempatkan perbedaan dan kemampuan potensi yang dimilikinya.

c. Mengurus perencanaan

Mengurus berbagai hal yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan penelitian. Terutama kaitannya dengan metode yang digunakan yaitu kualitatif, maka perencanaan dari birokrasi yang bersangkutan biasanya dibutuhkan karena hal ini akan mempengaruhi keadaan lingkungan dengan kehadiran seseorang yang tidak dikenal atau diketahui. Dengan perencanaan yang dikeluarkan akan mengurangi sedikitnya ketertutupan lapangan atas kehadiran kita sebagai peneliti.

d. Menjajaki dan menilai keadaan

Setelah kelengkapan administrasi diperoleh sebagai bekal legalisasi kegiatan kita, maka hal yang sangat perlu dilakukan adalah proses penjajagan lapangan dan sosialisasi diri dengan keadaan, karena kitalah yang menjadi alat utamanya maka kitalah yang akan menentukan apakah lapangan merasa terganggu sehingga banyak data yang tidak dapat digali/tersembunyikan/disembunyikan, atau sebaliknya bahwa lapangan menerima kita sebagai bagian dari anggota mereka sehingga data apapun dapat digali karena mereka tidak merasa terganggu.

e. Memilih dan memanfaatkan informan.

Ketika kita menjajagi dan mensosialisasikan diri di lapangan, ada hal penting lainnya yang perlu kita lakukan yaitu menentukan patner kerja sebagai “mata kedua” kita yang dapat memberikan informasi banyak tentang keadaan lapangan. Informan yang dipilih

harus benar-benar orang yang independen dari orang lain dan kita, juga independen secara kepentingan penelitian.

f. Menyiapkan instrument penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah ujung tombak sebagai pengumpul data (instrumen). Peneliti terjun secara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan sejumlah informasi yang dibutuhkan.

2. Pelaksanaan Penelitian

a. Pengumpulan Data

Didalam penelitian kualitatif peneliti sekaligus berperan sebagai instrumen penelitian. Berlangsungnya proses pengumpulan data, peneliti benar-benar diharapkan mampu berinteraksi dengan obyek yang akan dijadikan sebagai sasaran penelitian. Dengan arti kata, peneliti menggunakan pendekatan alamiah dan peka terhadap gejala-gejala yang dilihat, didengar, dirasakan serta difikirkan. Keberhasilan penelitian amat tergantung dari data lapangan, maka ketetapan, ketelitian, rincian, kelengkapan dan keluesan pencatatan informasi yang diamati dilapangan amat penting artinya.

Dalam rangka kepentingan pengumpulan data, teknik yang digunakan dapat berupa kegiatan:

1) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap subjek (partner penelitian) dimana

sehari-hari mereka beradadan biasa melakukan aktivitasnya. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi ujung tombak kegiatan observasi yang dilaksanakan, seperti pemanfaatan Tape Recorder dan Handy Camera.

2) Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah untuk memperoleh makna yang rasional, maka observasi perlu dikuatkan dengan wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan dialog langsung dengan sumber data, dan dilakukan secara tak berstruktur, dimana responden mendapatkan kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan pikiran, pandangan, dan perasaan secara natural. Dalam proses wawancara ini didokumentasikan dalam bentuk catatan tertulis dan Audio Visual, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kebernilaian dari data yang diperoleh.

3) Studi Dokumentasi,

Selain sumber manusia (*human resources*) melalui observasi dan wawancara sumber lainnya sebagai pendukung yaitu dokumen-dokumen tertulis yang resmi ataupun tidak resmi.

Bila ditinjau dari sumbernya, data penelitian bisa dikelompokkan ke dalam 2 jenis yakni data primer serta data sekunder.

1) *Data primer*, merupakan data yang didapat / dikumpulkan oleh peneliti dengan cara langsung dari sumbernya. Data primer biasanya disebut dengan data asli / data baru yang mempunyai

sifat *up to date*. Untuk memperoleh data primer, peneliti wajib mengumpulkannya secara langsung. Cara yang bisa digunakan peneliti untuk mencari data primer yaitu observasi, diskusi terfokus, wawancara.

- 2) *Data sekunder*, merupakan data yang didapat / dikumpulkan peneliti dari semua sumber yang sudah ada dalam artian peneliti sebagai tangan kedua. Data sekunder bisa didapat dari berbagai sumber misalnya biro pusat statistik yang biasanya disingkat dengan BPS, jurnal buku, laporan dan lain sebagainya. Pemahaman pada ke 2 jenis data di atas dibutuhkan sebagai landasan untuk menentukan cara dan langkah-langkah pengumpulan data penelitian.

Berdasarkan penguraian di atas, peneliti memutuskan menggunakan metode pengumpulan data primer yang berkaitan langsung dan relevan dengan kasus posisi tersebut yaitu wawancara. Pertimbangan peneliti menggunakan metode tersebut karena wawancara dapat mengumpulkan informasi yang relevan dari pihak-pihak yang terkait dengan kasus posisi tersebut. Metode wawancara diterapkan dalam penelitian ini karena fokus analisis penelitian ini adalah analisis kualitatif, bukan analisis kuantitatif.

b. Pengolahan Data

Pengolahan Data diartikan sebagai sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

pengambilan tindakan. Dengan melihat hasil pengolahan data, akan dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, apakah harus lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan, berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari pengolahan-pengolahan data tersebut. Pengolahan yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa lalu adalah bentuk teks naratif. Pengolahan juga bagian dari analisis. Merancang deretan-kolom-kolom sebuah matriks untuk data kualitatif dan memutuskan jenis dan bentuk data yang harus dimasukkan ke dalam kotak-kotak matriks merupakan kegiatan analisis.

c. Penyusunan Hasil Penelitian

Hasil penelitian merupakan tahap akhir dari analisis data yang dapat dikatakan buah dari jerih payah penelitian, kemudian disusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran mengenai proses penetapan target Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo.

F. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses analisa yang dilakukan secara sistematis terhadap data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pula analisis isi yaitu analisa yang menggambarkan pesan atau informasi yang jelas dari proses wawancara yang mendalam dengan responden. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, yaitu data yang diperoleh melalui

wawancara. Selanjutnya data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dideskriptifkan secara menyeluruh, karena data wawancara dalam penelitian adalah sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab masalah penelitian.

Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan. Setelah melakukan wawancara, peneliti membuat transkrip hasil wawancara dengan cara memutar kembali rekaman wawancara kemudian menuliskan kata-kata yang sesuai dengan apa yang ada direkaman tersebut. Setelah peneliti menulis hasil wawancara ke dalam transkrip, selanjutnya peneliti membuat reduksi data dengan cara abstraksi, yaitu mengambil data yang sesuai dengan konteks penelitian dan mengabaikan data yang tidak diperlukan.

Penelitian kualitatif harus memiliki kredibilitas sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Kredibilitas adalah keberhasilan mencapai maksud mengeksplorasi masalah yang majemuk atau keterpercayaan terhadap hasil data penelitian. Sehingga data yang diperoleh, kemudian diuraikan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dan ditarik kesimpulan, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus untuk menggambarkan mengenai proses penetapan target Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Bungo

Provinsi Jambi merupakan salah satu Provinsi di Pulau Sumatera.

Provinsi Jambi terdiri dari 2 Kotamadya dan 9 Kabupaten, yaitu:

1. Kotamadya Jambi
2. Kabupaten Batang Hari
3. Kabupaten Muara Jambi
4. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
5. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
6. Kabupaten Tebo
7. **Kabupaten Bungo**
8. Kabupaten Merangin
9. Kabupaten Sarolangun
10. Kabupaten Kerinci
11. Kotamadya Sungai Penuh

Kabupaten Bungo merupakan sebagai salah satu daerah Kabupaten/Kota yang ada dalam Provinsi Jambi, semula Kabupaten Bungo merupakan bagian dari Kabupaten Merangin, sebagai salah satu Kabupaten dari Keresidenan Jambi yang tergabung dalam Propinsi Sumatera Tengah berdasarkan Undang - undang Nomor 10 Tahun 1948. Selanjutnya berdasarkan Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956, Kabupaten Merangin

yang semula Ibukotanya berkedudukan di Bangko di pindahkan ke Muara Bungo. Pada tahun 1958 rakyat Kabupaten Merangin melalui DPRD peralihan dan DPRDGR bertempat di Muara Bungo dan Bangko mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar :

1. Kewedanaan Muara Bungo dan Tebo menjadi Kabupaten Muara Bungo Tebo dengan Ibukota Muara Bungo.
2. Kewedanaan Sarolangun dan Bangko menjadi Kabupaten Bangko dengan Ibukotanya Bangko.

Sebagai perwujudan dari tuntutan rakyat tersebut, maka diterbitkan Undang - undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang pembentukan daerah Kabupaten Sarolangun Bangko yang berkedudukan di Bangko dan Kabupaten Muara Bungo Tebo yang berkedudukan di Muara Bungo sebagai pengganti dari Undang - Undang Nomor 12 tahun 1956. Seiring dengan pelantikan M.Saidi sebagai Bupati Kabupaten Bungo, maka diadakan penurunan papan nama Kantor Bupati Merangin dan di ganti dengan papan nama Kantor Bupati Muara Bungo Tebo, maka sejak tanggal 19 Oktober 1965 dinyatakan sebagai Hari Jadi kabupaten Muara Bungo Tebo. Untuk memudahkan sebutannya dengan keputusan DPRGR kabupaten daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo, ditetapkan dengan sebutan Kabupaten Bungo Tebo.

Seiring dengan berjalannya waktu melalui Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Kabupaten Bungo Tebo dimekarkan menjadi 2 wilayah yaitu Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo.

Kabupaten Bungo yang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi. Beribukota di Muara Bungo dengan luas wilayah 7.160 km² terdiri dari 17 kecamatan.

a. Keadaan Geografi

Kabupaten Bungo terletak di bagian barat Provinsi Jambi dengan luas wilayah sekitar 7.160 km². Wilayah ini secara geografis terletak pada posisi 101° 27' sampai dengan 102° 30' Bujur Timur dan di antara 1° 08' hingga 1° 55' Lintang Selatan.

Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Bungo wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Bungo antara lain :


Sebelah Utara : Kabupaten Tebo dan Kabupaten Dharmasraya

Sebelah Timur : Kabupaten Tebo

Sebelah Selatan : Kabupaten Merangin

Sebelah Barat : Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Dharmasraya

Gambar. 4.1
Peta Administrasi Kabupaten Bungo



Sumber : Bappeda Kabupaten Bungo 2014

Wilayah Kabupaten Bungo secara umum adalah berupa daerah perbukitan dengan ketinggian berkisar antara 70 hingga 1300 M dpl, di mana sekitar 87,70 persen di antaranya berada pada rentang ketinggian 70 hingga 499 M dpl. Sebagian besar wilayah Kabupaten Bungo berada pada Sub Daerah Aliran Sungai (Sub-Das) Sungai Batang Tebo. Secara geomorfologis wilayah Kabupaten Bungo merupakan daerah aliran yang memiliki kemiringan berkisar antara 0 – 8 persen (92,28 persen).

Sebagaimana umumnya wilayah lainnya di Indonesia, wilayah Kabupaten Bungo tergolong beriklim tropis dengan temperatur udara berkisar antara 25,8° - 26,7° C. Curah hujan di Kabupaten Bungo selama tahun 2004 berada di atas rata-rata lima tahun terakhir yakni sejumlah 2398,3 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 176 hari atau rata rata 15 hari per bulan dan rata rata curah hujan mendekati 200 mm per bulan.

b. Keadaan Demografi

Secara administratif, Kabupaten Bungo yang berpenduduk 303.135 jiwa (tahun 2010), terdiri dari 17 kecamatan yang meliputi 12 kelurahan dan 125 desa.

Kecamatan dalam Kabupaten Bungo adalah:

1. Kecamatan Pasar Muara Bungo,
2. Kecamatan Rimbo Tengah,
3. Kecamatan Bungo Dani,
4. Kecamatan Bathin III,
5. Kecamatan Bathin III Ulu,
6. Kecamatan Tanah Tumbuh,

7. Kecamatan Rantau Pandan,
8. Kecamatan Jujuhan,
9. Kecamatan Jujuhan Ilir;
10. Kecamatan Tanah Sepenggal,
11. Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas,
12. Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang,
13. Kecamatan Pelepat,
14. Kecamatan Pelepat Ilir,
15. Kecamatan Muko-Muko Bathin VII,
16. Kecamatan Bathin II Babeko,
17. Kecamatan Bathin II Pelayang.

Kelurahan dalam Kabupaten Bungo adalah:

1. Kelurahan Pasir Putih
2. Kelurahan Cadika
3. Kelurahan Jaya Setia
4. Kelurahan Tanjung Gedang
5. Kelurahan Bungo Timur
6. Kelurahan Bungo Barat
7. Kelurahan Batang Bungo
8. Kelurahan Sungai Kerjan
9. Kelurahan Sungai Pinang
10. Kelurahan Manggis
11. Kelurahan Bungo Taman Agung
12. Kelurahan Sungai Binjai

c. **Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011-2016**

a. **Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011-2016**

Pelaksanaan pembangunan Tahun 2014 merupakan tahun keempat RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2011–2016, dan setiap tahunnya menunjukkan keberhasilan dan kemajuan dalam rangka mewujudkan visi “**BUNGO MANDIRI, AMAN, DAN SEJAHTERA (MAS) TAHUN 2016**”.

Mandiri : Kondisi yang menggambarkan terwujudnya kemandirian masyarakat dan pemerintah dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik, sehingga menjadikan masyarakat dan pemerintah yang tangguh dan mandiri.

Aman : Kondisi yang memperlihatkan perwujudan memiliki perasaan aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih baik, yang dilandasi supremasi hukum dan Hak Azasi Manusia yang tinggi.

Sejahtera: Kondisi semua lapisan masyarakat dapat terpenuhi hak dasarnya, baik di bidang sosial, ekonomi dan budaya, terutama pangan, sandang, dan perumahan secara merata.

b. **Misi Kabupaten Bungo Tahun 2011-2016**

Untuk mencapai visi tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo dilakukan melalui Misi:

1. Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa ke hadirat Allah SWT, serta meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan;
2. **Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan pelabuhan udara yang mendorong sekaligus mendukung kemajuan perekonomian daerah;**
3. Menyelenggarakan pemerintahan yang amanah, efisien, efektif, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat secara prima;
4. Meningkatkan kemampuan dan pengembangan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong pengembangan simpul-simpul ekonomi rakyat utamanya pertanian, industri kecil, perdagangan dan jasa, serta koperasi;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam secara cerdas dan bijaksana demi kepentingan masyarakat luas dan kelestarian lingkungan hidup;
6. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan investasi pembangunan melalui penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja;
7. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk kegiatan ekonomi dan sosial budaya melalui partisipasi aktif masyarakat;

8. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kehidupan beragama, adat istiadat dan budaya guna mewujudkan rasa aman dan ketentraman masyarakat.

2. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo, bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo merupakan unsur pelaksana tugas Bupati dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang pendapatan daerah. Yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

a. Susunan Organisasi


Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten. Bungo, terdiri dari:

- 1). Kepala Dinas
- 2). Sekretaris, membawahkan :
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Subbagian Keuangan
 - c) Subbagian Program
- 3). Bidang Fasilitasi Pendapatan Daerah, membawahkan :
 - a) Seksi Perencanaan dan Bina Program
 - b) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - c) Seksi Regulasi, Konsultasi dan Penyuluhan
- 4). Bidang Pendapatan Umum dan Transfer, membawahkan :

- a) Seksi Dana Perimbangan
 - b) Seksi Pendapatan Lain-lain
 - c) Seksi Penerimaan Pembiayaan dan Piutang Daerah
- 5). Bidang Pajak Daerah Lainnya, membawahkan :
- a) Seksi Pendaftaran dan Pendataan
 - b) Seksi Penetapan
 - c) Seksi Pemungutan dan Penagihan
- 6). Bidang PBB dan BPHTB, membawahkan :
- a) Seksi Pendataan, Penilaian, dan Penetapan
 - b) Seksi Penagihan dan Pelayanan
 - c) Seksi Penyelesaian Keberatan dan Sengketa
- 7). UPTD; dan
- 8). Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 4.2
Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo



Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2014

b. Tugas dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo, bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo

mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan dan Pembangunan dibidang Pendapatan serta prinsip) koordinasi, integrasi, sinkronasi, simplikasi, keamanan dan kepastian serta menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pendapatan, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan Daerah
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan daerah
- c) Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dibidang pendapatan daerah
- d) Pembinaan dan pelaksanaan dibidang pendapatan daerah
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kondisi Penerimaan Daerah di Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2014.

Hal utama yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah Penerimaan Daerah. Pendapatan daerah dalam proses pengelolaan daerah harus dituangkan terlebih dahulu. Tanpa sumber-sumber pendapatan daerah, maka pengelolaan keuangan daerah tidak akan dapat dikelola secara sempurna. Untuk mendukung pendaptan ini, baik yang menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah seperti bagi hasil dari pemerintah lain,

maka harus dilakukan secara optimal, guna meningkatkan pendapatan daerah secara optimal pula.

Sebagaimana diketahui, komponen sumber penerimaan suatu daerah terdiri dari 1). Pendapatan Asli Daerah, 2). Dana perimbangan, dan 3). Lain-lain pendapatan yang sah, termasuk penerimaan pembiayaan berupa Pinjaman Daerah. Masing-masing komponen ini mempunyai peran, fungsi dan dan perkembangannya dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerah.

Kinerja penerimaan daerah Kabupaten Bungo selama Tahun Anggaran 2014 secara umum tidak mencapai target. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2014, tercatat bahwa pendapatan daerah terealisasi sebesar 96,16% atau Rp 1,034 trilyun dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1,075 trilyun. Rincian lebih lanjut sebagai berikut:

- a) PAD terealisasi sebesar 90,27 % atau Rp. 105,30 milyar dari target sebesar Rp 116,65 milyar. Tidak tercapainya target PAD dimaksud dikarenakan rata-rata komponen PAD capaian targetnya berada di bawah 100 persen yakni meliputi pajak daerah capaian targetnya 85,95 persen, retribusi daerah capaian targetnya 70,41 %, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan berupa bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan daerah capaian targetnya 48,04 % dan Lain-lain PAD capaian targetnya 100,79 %.
- b) Dana Perimbangan terealisasi sebesar 96,07 % atau Rp. 768,95 milyar dari anggaran sebesar Rp. 800,36 milyar. Komponen Dana Perimbangan yang memberikan kontribusi pelampauan target dimaksud berasal dari

bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak dengan capaian target sebesar 80,32 persen.

- c) Selanjutnya, Lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi sebesar 100,79 % atau Rp. 71,03 milyar dari target sebesar Rp. 70,47 milyar.

Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, khususnya PAD, ditempuh berbagai bentuk terobosan dan strategi agar penerimaan PAD mengalami peningkatan. Salah satu terobosan paling penting dalam meningkatkan PAD adalah melakukan program intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap wajib pajak dan retribusi daerah. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Bungo sangat dipengaruhi oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan PAD, Dana Perimbangan serta lain-lain pendapatan daerah. Sedangkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah yang merupakan komponen dari PAD, telah ditentukan sehingga sulit untuk melakukan ekstensifikasi sumber penerimaan yang baru. Dalam ketentuan peraturan/perundang-undangan ditegaskan bahwa penerimaan pendapatan yang baru tidak boleh memberatkan masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Bungo telah mengeluarkan kebijakan untuk peningkatan penerimaan daerah. Kebijakan yang telah dilakukan untuk meningkatkan penerimaan daerah Kabupaten Bungo dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan pengkajian dan penyusunan aspek legalitas pemungutan pendapatan daerah dengan melaksanakan perubahan atau penyusunan

Perda baru serta penerapan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Melakukan penggalian dan pengembangan sumber-sumber potensi pendapatan daerah yang sudah ada maupun mencari sumber-sumber pendaptan baru untuk menunjang pembiayaan pemerintahan dan pembangunan
3. Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak negara yang dibagi hasilkan ke daerah seperti pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh OPDN dan pasal 21) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pemerintah juga akan melakukan peningkatan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan.
4. Melakukan pembentukan Satuan Tugas Peningkatan Pendapatan Daerah yang bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah agar tidak terjadi penunggakan pembayaran.

B. Proses Penetapan Target Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Bungo

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, banyak pemerintah kabupaten melakukan penataan struktur kerjanya. Hal ini dilakukan mengingat salah satu kebijakan yang paling penting adalah setiap kabupaten harus memiliki sumber pendapatan sendiri, walaupun pada tahap awal pemerintah pusat tetap memberikan subsidi kepada pemerintah kabupaten. Oleh karena itulah, Pemerintah

Kabupaten Bungo juga melakukan hal yang sama, yaitu menajamkan pola atau sistem pengelolaan pendapatan daerah.

Penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia terkait erat dengan pola pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena di dalam penyelenggaraan desentralisasi selalu terdapat dua elemen penting. Pertama, pembentukan daerah otonom dan kedua penyerahan kewenangan secara hukum dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus bagian-bagian tertentu urusan pemerintahan.

Tujuan utama yang ingin dicapai melalui kebijakan desentralisasi, yaitu tujuan politik dan tujuan administrasi adalah:

- a. Tujuan politik akan memposisikan pemerintah daerah sebagai medium pendidikan politik bagi masyarakat tingkat lokal dan secara agregat akan berkontribusi pada pendidikan politik tingkat nasional untuk mempercepat terwujudnya masyarakat madani dan yang paling penting adalah mendekatkan pelayanan umum pemerintahan yang berhubungan dengan keberadaan masyarakat.
- b. Tujuan administrasi akan memposisikan pemerintah daerah sebagai unit pemerintahan tingkat lokal yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan masyarakat secara efektif, efisiensi dan hasil yang baik.

Mengingat urusan pemerintahan bersifat dinamis maka dalam penyebarannya selalu mengalami perubahan dari masa ke masa, sehingga untuk menjamin kepastian, perubahan-perubahan tersebut perlu didasarkan path peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu selalu ada dinamika pembagian dalam lingkup pemerintahan, termasuk juga dalam sistem

Pemerintahan Kabupaten Bungo. Sebagai bagian dari optimalisasi pelayanan kepada masyarakat luas, maka kebutuhan struktur dalam lingkup pemerintahan kabupaten harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan pelayanan kepada masyarakat yang harus dipenuhi dan juga harus melihat kemampuan dan aparatur yang ada, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Melihat kenyataan di atas maka Pemerintah Kabupaten Bungo juga harus memperhatikan kondisi internal dan eksternal, sehingga proses perencanaan keorganisasian dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, APBD bersumber dari PAD dan penerimaan berupa dana perimbangan yang bersumber dari APBN.

Sumber PAD yang antara lain berupa pajak diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah dan pajak pusat merupakan suatu system perpajakan Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat, sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil.

Pajak daerah adalah salah satu sumber PAD Kabupaten Bungo yang cukup penting. Pemerintah Kabupaten Bungo bebas memungut pajak daerah sesuai dengan apa yang tertera dalam nomenklatur, namun dalam penerapannya tidak semua jenis pajak dapat dipungut.

Dalam nomenklatur tertulis 35 jenis pajak daerah yang diberikan pada setiap kabupaten, di antaranya adalah pajak hotel dan pajak restoran.

Wewenang pemungutan pajak yang diserahkan kepada daerah ditindaklanjuti oleh dengan peraturan daerah. Tindak lanjut ini diperlukan karena perda dapat mengikat semua orang dalam suatu wilayah kabupaten, selain itu pajak daerah dikukuhkan dalam peraturan daerah karena pajak daerah menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, peraturan daerah menghendaki persetujuan DPRD, sebab segala sesuatu yang menyangkut kepentingan rakyat hendaklah dengan persetujuan wakil rakyat, apalagi peraturan daerah tersebut bersifat mengatur dan memaksa yang dapat mengakibatkan pemaksaan dan tindak pidana kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai tarif yang ditentukan. Salah satu pengaturan tentang pajak daerah, yaitu penetapan target Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Bungo.

Berikut data mengenai jumlah hotel di Kabupaten Bungo menurut klasifikasi Bintang Satu (*) Bintang Tiga (***) Tahun 2010 s.d 2014.

Tabel 4.1
Daftar Hotel Di Kabupaten Bungo Tahun 2010 dan 2011

NAMA HOTEL	ALAMAT
- Hotel PERMATA BUNGO PLAZA ***	Jl. M. Yamin Muara Bungo
- Hotel SEMAGI ***	Jl. Batang Bungo Muara Bungo
- Hotel PELANGI *	Jl. Jend. Sudirman Muara Bungo
- Hotel FLAMBOYAN *	Jl. Sultan Thaha Muara Bungo
- Hotel BUNDA*	Jl. Lebai Haan Muara Bungo
- Hotel AYUDIA PALA*	Jl. M. Saidi Muara Bungo
- Hotel ONE*	Jl. M. Saidi Muara Bungo
- Hotel INDRA*	Jl. Sri Soedewi, SH Muara Bungo
- Hotel MERLYN MINI*	Jl. Kesuma Muara Bungo
- Hotel SWARNA BUMI*	Jl. Jl. Sultan Thaha Muara Bungo
- Hotel BUNGO*	Jl. M. Saidi No. 661 Muara Bungo
- Hotel ANDA*	Jl. Durian Muara Bungo
- WISMA LINTAS*	Jl. Lintas Sumatera Ma. Bungo

Sumber : *Dispenda Kabupaten Bungo Tahun 2014 (data diolah)*

Berdasarkan data pada tabel 4.1 di atas, diketahui bahwa pada tahun 2010 dan 2011 di Kabupaten Bungo terdapat sebanyak 13 unit Hotel, yang klasifikasi hotel berdasarkan bintang terdiri dari Hotel Bintang Satu (*) sebanyak 11 unit sedangkan Hotel Bintang Tiga (***) sebanyak 2 unit.

Tabel 4.2
Daftar Hotel Di Kabupaten Bungo Tahun 2012

NAMA HOTEL	ALAMAT
- Hotel PERMATA BUNGO PLAZA ***	Jl. M. Yamin Muara Bungo
- Hotel SEMAGI ***	Jl. Batang Bungo Muara Bungo
- Hotel PELANGI *	Jl. Jend. Sudirman Muara Bungo
- Hotel FLAMBOYAN *	Jl. Sultan Thaha Muara Bungo
- Hotel BUNDA*	Jl. Lebai Haan Muara Bungo
- Hotel AYUDIA PALA*	Jl. M. Saidi Muara Bungo
- Hotel ONE*	Jl. M. Saidi Muara Bungo
- Hotel INDRA*	Jl. Sri Soedewi, SH Muara Bungo
- Hotel MERLYN MINI*	Jl. Kesuma Muara Bungo
- Hotel SWARNA BUMI*	Jl. Jl. Sultan Thaha Muara Bungo
- Hotel BUNGO*	Jl. M. Saidi No. 661 Muara Bungo
- Hotel BINTANG*	Jl. Lebai Haan Muara Bungo
- Hotel NORA*	Jl. Jend. Sudirman Muara Bungo
- WISMA LINTAS*	Jl. Lintas Sunatera Ma. Bungo

Sumber : *Dispenda Kabupaten Bungo Tahun 2014 (data diolah)*

Jika dilihat data pada tabel 4.2 di atas, ada penambahan jumlah hotel di Kabupaten Bungo, yaitu hotel NORA* dan Hotel BINTANG*. Namun juga terjadi pengurangan hotel sebanyak 1 unit, Sehingga jumlah hotel menjadi 14 unit.

Tabel 4.3
Daftar Hotel Di Kabupaten Bungo Tahun 2013

NAMA HOTEL	ALAMAT
- Hotel PERMATA BUNGO PLAZA ***	Jl. M. Yamin Muara Bungo
- Hotel SEMAGI ***	Jl. Batang Bungo Muara Bungo
- Hotel PELANGI *	Jl. Jend. Sudirman Muara Bungo
- Hotel BUNDA*	Jl. Lebai Haan Muara Bungo
- Hotel AYUDIA PALA*	Jl. M. Saidi Muara Bungo
- Hotel ONE*	Jl. M. Saidi Muara Bungo
- Hotel INDRA*	Jl. Sri Soedewi, SH Muara Bungo
- Hotel MERLYN MINI*	Jl. Kesuma Muara Bungo
- Hotel SWARNA BUMI*	Jl. Jl. Sultan Thaha Muara Bungo
- Hotel BUNGO*	Jl. M. Saidi No. 661 Muara Bungo
- Hotel ANDA*	Jl. Durian Muara Bungo
- Hotel BINTANG*	Jl. Lebai Haan Muara Bungo
- Hotel NORA*	Jl. Jend. Sudirman Muara Bungo
- WISMA LINTAS*	Jl. Lintas Sumatera Ma. Bungo

Sumber : *Dispenda Kabupaten Bungo Tahun 2014 (data diolah)*

Pada tahun 2013, terjadi lagi pengurangan jumlah hotel dari tahun sebelumnya, seperti yang ditulis pada tabel 4.3 di atas, jumlah hotel menjadi 14 unit.

Tabel 4.4
Daftar Hotel Di Kabupaten Bungo Tahun 2014

NAMA HOTEL	ALAMAT
- Hotel PERMATA BUNGO PLAZA ***	Jl. M. Yamin Muara Bungo
- Hotel SEMAGI ***	Jl. Batang Bungo Muara Bungo
- Hotel AMARIS ***	Jl. Sultan Thaha Muara Bungo
- Hotel PELANGI *	Jl. Jend. Sudirman Muara Bungo
- Hotel BUNDA*	Jl. Lebai Haan Muara Bungo
- Hotel AYUDIA PALA*	Jl. M. Saidi Muara Bungo
- Hotel ONE*	Jl. M. Saidi Muara Bungo
- Hotel INDRA*	Jl. Sri Soedewi, SH Muara Bungo
- Hotel MERLYN MINI*	Jl. Kesuma Muara Bungo
- Hotel SWARNA BUMI*	Jl. Sultan Thaha Muara Bungo
- Hotel BUNGO PALM*	Jl. M. Saidi No. 661 Muara Bungo
- Hotel ANDA*	Jl. Durian Muara Bungo
- Hotel BINTANG*	Jl. Lebai Haan Muara Bungo
- Hotel NORA*	Jl. Jend. Sudirman Muara Bungo
- WISMA LINTAS*	Jl. Lintas Sumatera Ma. Bungo

Sumber : *Dispenda Kabupaten Bungo Tahun 2014 (data diolah)*

Pada tahun 2014, terdapat penambahan jumlah hotel sebanyak 2 uni yakni Hotel AMARIS***.

Berikut data mengenai restoran di Kabupaten Bungo menurut Tahun 2010 s.d 2014.

Tabel 4.5
Daftar Restoran Di Kabupaten Bungo 2010

NAMA RESTORAN	ALAMAT
- RM. CIMPAGO	Jl. Dahlia Muara Bungo
- RM. SALERO BUNDO	Jl. Sultan Thaha Muara Bungo
- SAUNG KURING	Jl. R.M Thaher Muara Bungo
- RM. SEDERHANA	Jl. Jend. Sudirman Muara Bungo
- CFC	Jl. M. Yamin Muara Bungo
- SAIMEN BAKERY	Jl. M. Yamin Muara Bungo

Sumber : *Dispenda Kabupaten Bungo Tahun 2014 (data diolah)*

Tabel 4.6
Daftar Restoran Di Kabupaten Bungo 2011

NAMA RESTORAN	ALAMAT
- RM. CIMPAGO	Jl. Dahlia Muara Bungo
- RM. SALERO BUNDO	Jl. Sultan Thaha Muara Bungo
- SAUNG KURING	Jl. R.M Thaher Muara Bungo
- RM. SEDERHANA	Jl. Jend. Sudirman Muara Bungo
- CFC	Jl. M. Yamin Muara Bungo
- SAIMEN BAKERY	Jl. M. Yamin Muara Bungo
- RM. CIMPAGO 2	Jl. Jend. Sudirman Muara Bungo

Sumber : *Dispenda Kabupaten Bungo Tahun 2014 (data diolah)*

Tabel 4.7
Daftar Restoran Di Kabupaten Bungo 2012

NAMA RESTORAN	ALAMAT
- RM. CIMPAGO	Jl. Dahlia Muara Bungo
- RM. SALERO BUNDO	Jl. Sultan Thaha Muara Bungo
- SAUNG KURING	Jl. R.M Thaher Muara Bungo
- RM. SEDERHANA	Jl. Jend. Sudirman Muara Bungo
- CFC	Jl. M. Yamin Muara Bungo
- SAIMEN BAKERY	Jl. M. Yamin Muara Bungo
- Ready To Eat HYPERMART	Jl. M. Yamin Muara Bungo

Sumber : *Dispenda Kabupaten Bungo Tahun 2014 (data diolah)*

Tabel 4.8
Daftar Restoran Di Kabupaten Bungo 2013

NAMA RESTORAN	ALAMAT
- RM. CIMPAGO	Jl. Dahlia Muara Bungo
- RM. SALERO BUNDO	Jl. Sultan Thaha Muara Bungo
- SAUNG KURING	Jl. R.M Thaher Muara Bungo
- RM. SEDERHANA	Jl. Jend. Sudirman Muara Bungo
- CFC	Jl. M. Yamin Muara Bungo
- SAIMEN BAKERY	Jl. M. Yamin Muara Bungo
- Ready To Eat HYPERMART	Jl. M. Yamin Muara Bungo
- CWIE MIE MALANG	Jl. Sri Soedewi, SH Muara Bungo

Sumber : *Dispenda Kabupaten Bungo Tahun 2014 (data diolah)*

Tabel 4.9
Daftar Restoran Di Kabupaten Bungo 2014

NAMA RESTORAN	ALAMAT
- RM. CIMPAGO	Jl. Dahlia Muara Bungo
- RM. SALERO BUNDO	Jl. Sultan Thaha Muara Bungo
- SAUNG KURING	Jl. R.M Thaher Muara Bungo
- RM. SEDERHANA	Jl. Jend. Sudirman Muara Bungo
- CFC	Jl. M. Yamin Muara Bungo
- SAIMEN BAKERY	Jl. M. Yamin Muara Bungo
- Ready To Eat HYPERMART	Jl. M. Yamin Muara Bungo
- CWIE MIE MALANG	Jl. Sri Soedewi, SH Muara Bungo
- PURI MINANG	Jl. Jend. Sudirman Muara Bungo
- AMARIS HOTEL	Jl. Sultan Thaha Muara Bungo
- CAFFE TARIA	Jl. Jend. Sudirman Muara Bungo

Sumber : *Dispenda Kabupaten Bungo Tahun 2014 (data diolah)*

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan keterangan Kepala Bidang Pendapatan Daerah Lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo, terhadap penetapan target pendapatan khususnya terhadap target penerimaan pajak hotel dan pajak restoran setiap tahun anggaran yaitu berpedoman pada pada realisasi tahun anggaran sebelumnya ditambah estimasi 10%. Dari keterangan tersebut jika ditinjau dari target pendapatan yang ditetapkan pada 2 (dua) tahun terakhir yaitu antara tahun 2013 dan 2014, di Tahun 2013 Jumlah Relaisasi Pajak Hotel Sebesar Rp.276,577,889.00,

target yang ditetapkan di Tahun 2014 sebesar Rp. 431,201,800.00, sedangkan untuk pajak restoran realisasi di tahun 2013 sebesar Rp.1,348,819,312.00, sedangkan target yang ditetapkan sebesar Rp.1,057,350,000.00. Sehingga jika dihitung ulang target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah terhadap dua jenis objek pajak tersebut, tidak sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Daerah Lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo tersebut. Hitungan sederhana yang dilakukan peneliti sebagai berikut :

$$\text{Target Pajak Hotel Tahun } n = \text{Realisasi Tahun } n-1 + (\text{Realisasi Restoran Tahun } n \times 10\%)$$

Ket: n = tahun

Sehingga dengan menggunakan cara hitungan sederhana yang peneliti lakukan, seperti target pajak hotel yang ditetapkan di tahun 2014 sebesar Rp.431,201,800.00, itu merupakan jumlah yang sangat tinggi yang berakibat terhadap persentase realisasi tidak meningkat, target yang seharusnya sebesar Rp. 304.235.677.00.

Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa proses penetapan target Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo, merupakan langkah pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lembaga khususnya bidang pendapatan daerah lainnya. Dimensi yang digunakan adalah sesuai dengan apa yang disampaikan tentang model teori rasionalisme dalam penetapan target. Penilaian yang dilakukan mengenai kesesuaian antara teori

dengan kenyataan di lapangan menjadi acuan dalam penilaian penetapan target yang dilaksanakan oleh lembaga. hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 4.1
Proses Penetapan Target Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Bungo



Sumber : hasil olahan peneliti.

Berdasarkan gambar 4.3 di atas, proses penetapan target Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Bungo, yaitu:

- a. Kepala Bidang Pendapatan Daerah Lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo bersama 3 (tiga) orang Kepala Seksi pada

bindang tersebut, antara lain Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan, Kepala Seksi Penetapan, Kepala Seksi Pemungutan dan Penagihan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo, membuat rekapan rencana target pendapatan yang berpedoman pada realisasi target pendapatan di tahun sebelumnya yang ditambah estimasi sebesar 10%, kemudian baru melakukan pendataan terhadap penambahan atau pengurangan terhadap objek pajak, setelah rencana target didapatkan.

- b. Usulan rencana target pendapatan pajak hotel dan pajak restoran disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo melalui Sekretaris Dinas, untuk direkap dan dibuat rencana usulan target pajak.
- c. Setelah target direkap maka selanjutnya Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo menyampaikan usulan tersebut kepada Ketua TAPD Kabupaten Bungo, selanjutnya untuk dibahas bersama Tim Badan Anggaran Daerah Kabupaten Bungo dari Eksekutif dan Legislatif.

C. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Terhadap Proses Penetapan Target Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Hotel dan Pajak Restoran Di Kabupaten Bungo

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.

Ketergantungan kepada bantuan Pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak hotel dan pajak restoran yang memang telah sejak lama menjadi unsur PAD yang utama.


Secara umum pajak hotel adalah pajak yang dikenakan pada bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/ istirahat, memperoleh pelayanan dan/ atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Obyek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel yang meliputi:

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain gubuk wisata (*cottage*), motel, wisma wisata dan rumah penginapan termasuk rumah kost dengan jumlah 10 kamar atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.
- b. Pelayanan penunjang lainnya seperti restoran, telepon, faxsimile, Laundry dan lain-lain.

- c. Fasilitas hiburan dan olahraga, kecantikan;
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan/ pertemuan di hotel.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat terhadap proses penetapan target Pendapatan Asli Daerah melalui pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Bungo dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber : hasil olahan peneliti.

Berdasarkan bagan 4.2 di atas, faktor-faktor yang menjadi penghambat terhadap proses penetapan target Pendapatan Asli Daerah melalui pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Bungo, yaitu:

a. Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak Hotel dan Restoran

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan PKAD Kabupaten Bungo, diperoleh keterangan bahwa salah satu kegiatan pendukung proses pendataan dan pendaftaran wajib pajak berupa kegiatan sosialisasi masih jarang dilakukan dikarenakan sarana, prasarana dan Sumber Daya Manusia yang tersedia masih sangat terbatas. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bungo tentu selalu memerlukan suatu perencanaan kerja di bidang pendapatan daerah, baik secara kualitas maupun kuantitas yang disesuaikan dengan jenis dan banyaknya jumlah kegiatan yang bersangkutan. Selanjutnya wawancara dengan Pemilik Kos-kosan SYAFA di Lrg. Apel Muara Bungo, diperoleh informasi tentang pendataan terhadap pendataan potensi Pajak hotel, karena sampai dengan saat ini Kos-kosan SYAFA belum pernah di data dan terdaftar sebagai wajib pajak sejak tahun berdirinya Kos-kosan tahun 2012, informasi yang serupa juga disampaikan oleh Pemilik Kos-Kosan Bungo Baru Jln. Sultan Thaha yang berdiri sejak tahun 2007.

Perencanaan juga mencakup penentuan mengenai sumber daya yang diperlukan, seperti sumber daya manusia, peralatan dan biaya. Di samping itu, untuk mengetahui, apakah pelaksanaan sudah berjalan sesuai dengan rencana, maka dilakukan pengontrolan pelaksanaan tugas secara lebih efisien. Apabila diingat bahwa kemampuan petugas Dispenda, salah satu bentuk perencanaan kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi dan pendataan Wajib Pajak (WP) hotel dan restoran untuk

menghasilkan rekapitulasi data wajib pajak dan omsetnya dengan tujuan mendapatkan akurasi data dari omset wajib pajak untuk mendukung pencapaian target penerimaan daerah. Langkah-langkah yang telah dilakukan seperti mengadakan survei terhadap wajib pajak hotel dan restoran agar diperoleh data dan informasi yang mereka perlukan dan laporan-laporan itu dan sejauh mana tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan daerah tentang Pajak hotel dan restoran.

Penyusunan rencana pendataan dan sosialisasi mengenai Peraturan daerah dan rencana anggaran dibuat untuk jangka waktu satu tahun dengan pemenuhan kebutuhan yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulan). Penyusunan anggaran ini dimasukkan dalam Daftar Usulan Kegiatan (DUK) dengan berdasarkan APBD sebagai rencana pelaksanaan kegiatan.

Dalam penggunaan anggaran kegiatan yang tersedia harus memperhatikan berapa besar manfaat atau kebutuhan yang diperlukan, kemudian diperbandingkan dengan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan tersebut. Dasar pertimbangannya adalah pengeluaran biaya harus seimbang dengan pendapatan daerah. Perencanaan terhadap pendataan dan sosialisasi kepada wajib Pajak hotel dan restoran, dengan melakukan penyampaian penagihan dan pengecekan Surat Penagihan Pajak Terhutang (SPPT), pendataan kepada wajib pajak baru, operasional tim penyuluh, penyisiran tunggakan pajak, penyusunan rencana strategi.

Berdasarkan studi dokumentasi khusus untuk Pajak hotel di Kabupaten Bungo untuk tahun anggaran yaitu tahun 2013 targetnya Rp.

410.668.392.00,- (empat ratus sepuluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), ternyata realisasi penerimaannya kurang dari target yang telah ditentukan, yaitu 67,35% atau Rp.276.577.889,00,- (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribudelapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Berbeda dengan penerimaan pajak restoran Kabupaten Bungo untuk tahun anggaran 2013, targetnya adalah Rp. 870.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah), ternyata realisasi penerimaannya melebihi dari target yang telah ditentukan, yaitu 155,04% atau Rp. 1.348.819.312,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu tiga ratus dua belas rupiah).

Selama periode 5 tahun anggaran Kabupaten Bungo, realisasi penerimaan PAD dari Pajak hotel selalu tidak melampaui target dengan rata-rata realisasi sebesar 72,4 %. Berbeda dengan penerimaan PAD dari Pajak Restoran yang selalu melampaui target dengan rata-rata realisasi sebesar 111,4%. Penurunan jumlah pendapatan dari Pajak hotel dan restoran terjadi pada tahun 2011 dan 2012.

Jika dikaji lebih dalam tentang informasi Kepala Pendapatan Daerah Lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo, terdapat indikasi lemahnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap Pajak hotel dan restoran, sehingga berakibat pada rendahnya pendapatan asli daerah. Diperoleh keterangan dari Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan PKAD Kabupaten Bungo,

masih rendahnya pencapaian target penerimaan Pajak hotel dan restoran, disebabkan antara lain:

- 1) Wajib pajak sering mengabaikan kewajibannya untuk membayar pajak tepat waktu, sehingga berakibat pada tunggakan pajak;
- 2) Wajib pajak utamanya para pengusaha restoran sering mengajukan keberatan atas besarnya penetapan pajak yang telah ditetapkan, sehingga berakibat pada tidak tercapainya target penerimaan;
- 3) Intensitas petugas pemungutan Pajak hotel dan restoran untuk melakukan penagihan terhadap wajib pajak masih jarang dilaksanakan.
- 4) Sietem penyampaian informasi, konsultasi dan bimbingan mengenai Pajak hotel dan restoran secara berkesinambungan melalui penyuluhan perpajakan kepada masyarakat wajib pajak untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemauan masih tergolong rendah.

Berdasarkan observasi lapangan menunjukkan bahwa, pajak hotel dan restoran yang ditetapkan untuk daerah kabupaten memiliki basis pungutan yang relatif kecil dan sifatnya bervariasi antar daerah. Daerah pariwisata dan daerah yang memiliki aktivitas bisnis yang luas akan menikmati penerimaan pendapatan asli daerah yang besar. Sementara daerah terpencil dan daerah pertanian akan menikmati penerimaan pendapatan asli daerah yang relatif kecil.

b. Pelaksanaan Penagihan Pajak Hotel dan Restoran

Penetapan target penerimaan Pajak hotel dan restoran yang dilaksanakan di Kabupaten Bungo belum didukung dengan data yang

akurat, sehingga realisasi penerimaan tidak mencapai target yang sudah ditetapkan. Banyak faktor tentunya yang dapat mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan tersebut, diantaranya adalah tata cara dan prosedur pembayaran, mekanisme atau tata cara penagihannya, dan bagaimana penerapan sanksi yang dilaksanakan terhadap para wajib pajak yang melalaikan kewajibannya dan bagaimana penerapan sanksi terhadap para wajib pajak yang melakukan kecurangan (misalnya melakukan manipulasi data material yang dikelolanya),serta bagaimana penerapan sanksi terhadap pengusaha yang tidak memiliki izin usaha yang mendirikan hotel dan restoran. Prosedur atau tata cara penagihan Pajak hotel dan restoran di Kabupaten Bungo adalah sepenuhnya mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 tentang Pajak Hotel dan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo 6 Tahun 2012 dan Pajak Restoran.

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan keterangan Kepala Bidang Pendapatan Daerah Lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo, prosedur atau tata cara penagihannya yang dilakukan oleh petugas adalah: pertama-tama diberikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), dimana SKPD adalah diperuntukkan bagi kepentingan para wajib pajak untuk mengetahui seberapa besar nilai pajak yang harus dibayar, SPTPD diperuntukkan bagi kepentingan para wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang teratasi, STPD adalah surat penagihannya dan

SSPD diperuntukkan bagi kepentingan para wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Apabila penagihan melalui surat-surat yang telah disampaikan kepada para wajib pajak, tetapi para wajib pajak masih belum melakukan pembayarannya, maka tindakan yang dilakukan adalah memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis setelah tujuh hari sejak saatjatuh tempo pembayaran.

Berdasarkan studi dokumentasi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 tentang Pajak Hotel dan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo 6 Tahun 2012 dan Pajak Restoran, pada Bab IX Tentang Tata Cara Penagihan Pajak, khususnya pada Pasal 17 ayat (2) ditegaskan bahwa dalam jangka waktu tujuh hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, maka wajib pajak sudah harus melunasi pajak yang terhutang tersebut.

Jika dicermati tentang tata cara penagihan Pajak hotel dan restoran di Kabupaten Bungo seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 tentang Pajak Hotel dan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo 6 Tahun 2012 dan Pajak Restoran, mengenai penagihannya, dengan tegas dikatakan bahwa Tata Cara Penagihan dilakukan dengan cara memberikan surat teguran atau peringatan kepada wajib pajak setelah tujuh hari sejak saatjatuh tempo, dan dalam waktu tujuh hari itulah wajib pajak harus melunasi pajaknya, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa tata cara penagihan Pajak hotel dan restoran di Kabupaten Bungo dilaksanakan cukup baik.

Dikatakan cukup baik karena di dalam peraturan tersebut jelas terlihat adanya unsur ketegasan, yaitu ketegasan tentang waktu pembayaran, dimana dalam waktu tujuh hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak maka kepada para wajib pajak diberikan surat tagihan yang berupa surat teguran atau surat peringatan, kemudian dalam waktu tujuh hari setelah surat tagihan yang berupa surat teguran atau surat peringatan tersebut diterima oleh para wajib pajak maka para wajib pajak tersebut sudah harus melunasi pajaknya.

Prosedur dan tata cara penagihan Pajak hotel dan restoran yang dilaksanakan di Kabupaten Bungo memang benar-benar telah mengimplementasikan Peraturan Daerah yang telah disusun. Artinya bahwa prosedur dan tata cara penagihan Pajak hotel dan restoran di Kabupaten Bungo memang sepenuhnya mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 tentang Pajak Hotel dan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo 6 Tahun 2012 dan Pajak Restoran.

c. **Penertiban Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan PKAD Kabupaten Bungo, diketahui bahwa penertiban pemungutan Pajak Hotel dan Restoran merupakan indikator untuk mengukur tingkat pemanfaatan sumber penerimaan pajak daerah berdasarkan target yang ada. Oleh karena itu, mengukur tingkat efektivitas pajak berarti membandingkan antara realisasi pajak dengan target pajak.

Studi dokumentasi menunjukkan bahwa, kriteria penetapan tingkat efektivitas pemungutan Pajak hotel dan restoran, selengkapnya meliputi:

hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif dan hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 90% sampai dengan 100% berarti efektif; hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 80% sampai dengan 90% berarti cukup efektif; hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 60% sampai dengan 80% berarti kurang efektif; dan hasil perbandingan atau persentase pencapaian di bawah 60% berarti tidak efektif.

Efisiensi pemungutan Pajak hotel dan restoran merupakan persentase perbandingan antara biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan pajak dengan besarnya pajak yang dapat dipungut. Analisis efisiensi merupakan suatu analisis yang bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pemanfaatan sejumlah biaya koleksi pajak dalam memungut sejumlah pajak. Realisasi Pajak hotel dan restoran di bagi dengan realisasi pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Dispada Kabupaten Bungo. Hasil pembagian tersebut dikalikan dengan belanja rutin Dispenda setelah dikurangi dengan insentif Pajak hotel dan restoran. Kemudian realisasi Pajak hotel dan restoran di bagi dengan realisasi pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Dispenda.

Berdasarkan studi dokumentasi khusus untuk Pajak hotel di Kabupaten Bungo untuk tahun anggaran yaitu tahun 2013 targetnya Rp. 410.668.392.00,- (empat ratus sepuluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), ternyata realisasi penerimaannya kurang dari target yang telah ditentukan, yaitu 67,35% atau

Rp.276.577.889,00,- (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Berbeda dengan penerimaan pajak restoran Kabupaten Bungo untuk tahun anggaran 2013, targetnya adalah Rp. 870.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah), ternyata realisasi penerimaannya melebihi dari target yang telah ditentukan, yaitu 155,04% atau Rp. 1.348.819.312,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu tiga ratus dua belas rupiah).

Selama periode 5 tahun anggaran Kabupaten Bungo, realisasi penerimaan PAD dari Pajak hotel selalu tidak melampaui target dengan rata-rata realisasi sebesar 72,4 %. Berbeda dengan penerimaan PAD dari Pajak Restoran yang selalu melampaui target dengan rata-rata realisasi sebesar 111,4%. Penurunan jumlah pendapatan dari Pajak hotel dan restoran terjadi pada tahun 2011 dan 2012.

d. Pengawasan Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran

Berdasarkan data hasil wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan PKAD Kabupaten Bungo, diperoleh keterangan bahwa prosedur kerja pengawasan Pajak hotel dan restoran, mengacu kepada prinsip-prinsip disiplin pengawasan yang berdasarkan sistem pengawasan repressif yang meliputi kejelasan prosedur pemeriksaan kepada wajib pajak, jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan, jumlah wajib pajak yang akan diperiksa dalam satu hari, kemampuan petugas dalam melakukan pemeriksaan dan sarana dan prasarana pemeriksaan yang mendukung.

Pelaksanaan pengawasan mengenai Pajak hotel dan restoran, belum dilakukan secara maksimal, hal tersebut masih terlihat beberapa nama atau perusahaan rumah makan/restoran yang belum melunasi kewajiban dan masa berlaku ijin usaha yang tidak diperpanjang. Sampai sekarang tindakan yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui instansi terkait belum ada ketegasan mengenai pelanggaran terhadap peraturan yang sudah ditetapkan.

Prosedur kerja pengawasan Pajak hotel dan restoran melalui tata cara penagihan pajak sudah cukup jelas, seperti melakukan peninjauan langsung ke lokasi, sambil mengadakan pemeriksaan SPTPD dan ijin usahanya, memberikan penyuluhan mengenai dasar pengenaan dan tarif pajak, mengoptimalkan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan.

Jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pengawasan tidak menentu, terkadang satu minggu, satu bulan, triwulan bahkan semesteran. Oleh karena itu wajib pajak cenderung melakukan upaya penyimpangan dengan tidak membayar pajak dan berusaha untuk tidak memperpanjang ijin usaha.

Frekuensi pengawasan yang dilakukan oleh petugas tidak tetap, karena tidak adanya jadwal bagi pelaksanaan pengawasan tersebut. Adapun hal-hal yang diawasi, yaitu melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penijinan usaha restoran, melakukan pemeriksaan para wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak sebagaimana yang sudah ditetapkan.

Secara aktual aparat Dispenda Kabupaten Bungo dalam melaksanakan pengelolaan pajak hotel dan restoran berdasarkan dengan ketentuan sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 tentang Pajak Hotel dan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo 6 Tahun 2012 dan Pajak Restoran tersebut, namun pelaksanaan operasional pemungutan di lapangan dijumpai adanya hambatan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan penanganan yang lebih serius agar peranan Pajak Hotel dan Restoran mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah lebih mantap lagi.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan terhadap proses penetapan target Pendapatan Asli Daerah melalui pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Bungo adalah:

1). Intensifikasi Pengelolaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Upaya yang bersifat intensifikasi adalah berupa peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sumber-sumber yang telah ada dan telah dikerjakan selama ini. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang salah satunya adalah dilakukan melalui pengelolaan pajak daerah dan salah satu jenis dari pajak daerah tersebut adalah pajak hotel dan pajak restoran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 tentang Pajak Hotel dan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo 6 Tahun 2012 dan Pajak Restoran.

Agar pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran tersebut dapat berjalan lancar, dalam pengertian realisasi penerimaannya

dapat mencapai target yang telah ditentukan, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah penyempurnaan terhadap sistem administrasinya.

Berdasarkan wawancara dengan Pemilik Restoran Salero Bundo, diperoleh informasi bahwa besarnya tarif pungutan pajak hotel dan pajak restoran adalah sudah diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 tentang Pajak Hotel dan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo 6 Tahun 2012 dan Pajak Restoran. Dimana besaran tarifnya sudah berlaku sejak peraturan tersebut diberlakukan, sedangkan untuk penyesuaiannya, sampai sekarang belum pernah dilakukan penyesuaian tarif, karena untuk menyesuaikan tarif tersebut tentunya harus dilakukan dengan Peraturan Daerah juga.

Besarnya tarif pungutan pajak hotel, khususnya pada Bab III Tentang Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak, pada Pasal 6 dikatakan bahwa besarnya tarif pajak hotel adalah 10% (sepuluh persen). Kemudian pada Pasal 7 dinyatakan besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Kemudian besarnya tarif pungutan pajak restoran, khususnya pada Bab III Tentang Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak, pada Pasal 5 dikatakan bahwa besarnya tarif pajak restoran adalah 10% (sepuluh persen). Kemudian pada Pasal 6 dinyatakan besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Menurut Penulis, bahwa besarnya tarif pungutan pajak hotel dan pajak restoran tersebut sebenarnya dapat saja dinaikkan atau disesuaikan jumlahnya mana kala jumlah tarif pungutan itu dirasakan sudah tidak sesuai lagi, dan untuk menaikkan jumlah tarif pungutan pajak tersebut tentunya harus dilakukan melalui suatu mekanisme yang benar, yaitu dalam memutuskan harus dilakukan melalui pembicaraan atau rembuk dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun jika dikaji lebih jauh tentang besarnya tarif pungutan pajak hotel dan pajak restoran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo, yaitu 10% x Harga Dasar yang berlaku, maka dapat dikatakan bahwa besarnya tarif pungutan pajak hotel dan pajak restoran tersebut sudah cukup besar. Dengan demikian berarti terjadinya kesenjangan antara target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Bungo bukan disebabkan oleh besarnya tarifpungutan.

2). Ekstensifikasi Pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran

Upaya-upaya yang bersifat ekstensifikasi, yaitu upaya untuk menggali dan memperluas sumber baru, yang sebelumnya tidak diusahakan atau belum diatur dalam peraturan daerah untuk ditetapkan sebagai sumber penerimaan bagi Pemerintah Daerah. Dari pengertian upaya yang bersifat ekstensifikasi tersebut, terkandung makna bahwa Pemerintah Daerah dapat membuat suatu peraturan daerah yang mengatur dan menetapkan suatu sumber pendapatan menjadi pendapatan daerah, yang mana peraturan daerah tersebut diproses dan diputuskan bersama

antara kepala daerah dan lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan PKAD Kabupaten Bungo, diperoleh informasi bahwa belum semua pengusaha hotel dan restoran yang terdapat di Kabupaten Bungo dapat dikelola dengan baik sebagai sumber penerimaan dari sektor pajak daerah. Berdasarkan observasi lapangan, menunjukkan bahwa pengusaha hotel dan restoran yang terdapat di Kabupaten Bungo cukup banyak, dan mengalami peningkatan dari tahun 2013 ke 2014 akan tetapi yang telah dapat dikelola dan memberikan kontribusi terhadap keuangan daerah baru sebagian kecil saja dari sumber yang dimiliki.

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa, masih banyak jenis pendapatan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan daerah khususnya dari sektor pajak hotel dan pajak restoran, namun belum dapat dikelola dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Bungo. Dengan demikian maka kondisi tersebut berarti menggambarkan masih lemahnya/kurangnya kemampuan pemerintah Kabupaten Bungo dalam mengelola sumber-sumber potensi daerahnya atau dengan kata lain, jangankan berupaya untuk melakukan penggalian terhadap sumber-sumber baru, sementara sumber-sumber yang telah ditetapkan oleh pemerintah saja masih belum dapat dikelola dengan baik.

Selama ini memang belum pernah dilakukan pendekatan untuk menjalin hubungan kerjasama dengan pihak luar dalam upaya untuk

melakukan pengelolaan berbagai potensi pendapatan daerah yang terdapat di Kabupaten Bungo, termasuk didalamnya pengelolaan restoran. Kenyataan tersebut memberikan gambaran tentang kurangnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bungo untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengelola sumber pendapatan daerah yang dimilikinya, kurangnya inisiatif untuk melakukan pengelolaan pendapatan daerah yang dimilikinya, dan kurangnya kreatifitas untuk memperoleh permodalan (dana dan SDM) dalam pengelolaan Sumber Daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Bungo tersebut.

Salah satu aspek yang Penulis soroti dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dispenda Kabupaten Bungo dalam memberikan motivasi kepada masyarakat untuk membayar Pajak, khususnya pajak hotel dan pajak restoran adalah kegiatan pemberian pengarahan yang dilakukan oleh Kepala Dinas melalui Kepala UPTD kepada masyarakatnya tentang manfaat dan pentingnya keberadaan pajak hotel dan pajak restoran dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah.

Kegiatan pemberian pengarahan ini dirasakan penting, karena dengan adanya kegiatan pemberian pengarahan tentang arti pentingnya Pajak daerah tersebut, maka diharapkan masyarakat sebagai objek pajak akan mengerti, serta memahami tentang manfaat dari Pajak daerah tersebut, kemudian dengan adanya pengertian dan pemahaman dari pengusaha hotel dan restoran, dengan demikian diharapkan akan muncul kesadaran pengusaha hotel dan restoran untuk membayar Pajak hotel dan pajak restoran.

Upaya yang dilakukan oleh petugas pajak dalam rangka memotivasi masyarakat agar membayar pajak adalah dengan cara memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang pajak hotel dan pajak restoran, dan mendorong masyarakat agar membayar pajak tersebut. Menurut Penulis, sebenarnya kalau Pemerintah Kabupaten Bungo menyadari berbagai kelemahan yang dimilikinya, baik itu kelemahan pengetahuan, kelemahan dalam hal Sumber Daya Manusia, dan kelemahan dalam hal modal pendanaan maupun kelemahan di bidang teknologi untuk melaksanakan pengelolaan potensi sumber pendapatan daerah yang dimiliki termasuk didalamnya kelemahan untuk melakukan pengelolaan terhadap pajak hotel dan pajak restoran, maka salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan mengadakan hubungan kerjasama dengan pihak luar. Namun pada kenyataannya kesemuanya itu belum dilakukan, sehingga wajar saja kalau berbagai potensi yang dimiliki tersebut belum dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap kemampuan keuangan daerahnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penetapan target Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Bungo, yaitu berawal dari Kepala Bidang Pendapatan Daerah Lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo bersama 3 (tiga) orang Kepala Seksi pada bidang tersebut, antara lain Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan, Kepala Seksi Penetapan, Kepala Seksi Pemungutan dan Penagihan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo, membuat rekapan rencana target pendapatan yang berpedoman pada realisasi target pendapatan di tahun sebelumnya yang ditambah estimasi sebesar 10%, kemudian baru melakukan pendataan terhadap penambahan atau pengurangan terhadap objek pajak, setelah rencana target didapatkan, kemudian usulan rencana target pendapatan pajak hotel dan pajak restoran disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo melalui Sekretaris Dinas, untuk direkap dan dibuat rencana usulan target pajak, setelah target direkap maka selanjutnya Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo menyapaikan usulan tersebut kepada Ketua TAPD Kabupaten Bungo, selanjutnya untuk dibahas bersama Tim Badan Anggaran Daerah Kabupaten Bungo dari Eksekutif dan Legislatif.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap proses penetapan target Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Hotel dan Pajak Restoran di

Kabupaten Bungo, yaitu (1) Kegiatan pendukung proses pendataan dan pendaftaran wajib pajak berupa kegiatan sosialisasi masih jarang dilakukan dikarenakan sarana, prasarana dan Sumber Daya Manusia yang tersedia masih sangat terbatas; (2) Intensitas petugas pemungutan Pajak hotel dan restoran untuk melakukan penagihan terhadap wajib pajak masih jarang dilaksanakan; (3) Pelaksanaan pengawasan mengenai Pajak hotel dan restoran, belum dilakukan secara maksimal, hal tersebut masih terlihat beberapa nama atau perusahaan rumah makan/restoran yang belum melunasi kewajiban dan masa berlaku ijin usaha yang tidak diperpanjang. Sampai sekarang tindakan yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui instansi terkait belum ada ketegasan mengenai pelanggaran terhadap peraturan yang sudah ditetapkan.

B. Saran

1. Perlu penambahan Sarana, Prasarana dan SDM pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo dalam kegiatan pendataan dan pendaftaran terhadap wajib pajak hotel dan restoran, sehingga dalam penetapan target dapat ditentukan dengan baik dan benar, selanjutnya perlu dilakukan Penyempurnaan terhadap sistem administrasi dan Observasi lapangan dengan mendata ulang jumlah hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Bungo dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Hotel dan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pajak Restoran.

2. Perlu diintensifkan lagi kegiatan sosialisasi dalam memberikan motivasi kepada pengusaha hotel dan restoran untuk membayar Pajak, agar pengusaha hotel dan restoran sebagai objek pajak akan mengerti, serta memahami tentang manfaat dari Pajak daerah tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abidin, Z. S. (2004). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Pancar Siwah.
- Barata, A. A. (2004). *Dasar-dasar Pelayanan Prima*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Cornelis, L. & Pratikno. (2002). *Komnas HAM 1998-2001*. Jogjakarta : Fisipol UGM
- Davey, K. J. (1988), *Pembiayaan Pemerintahan Daerah*, Jakarta, UI Press
- Devas, N., Brian, B., Anne, B., Davey, K.J., & Roy, K., (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Dun, W. N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gaja Mada University Pres.
- (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. (Diterjemahkan oleh: Samodra Wibawa.dkk.) Yogyakarta: Gaja Mada University Pres.
- Dye, R. T. (2008). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Pearson Education' Upper Saddle River'.
- Faisal, S. (1990). *Penelitian kualitatif ; dasar dan aplikasi*, Malang : Y A 3
- Gortner, H. F. (1984). *Adinistration in The Public Sector*. New York: Jhon Willy.
- Hadari, N. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif*. Yogyakarta : Gadjah Mada Univesity Press.
- Herry, K. (1999). *Garvin tentang Groupwork*. Bandung: Kopma STKS
- Husein. U, (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta : Salemba Empat
- Ikhsan. M. (2012). *Administrasi Keuangan Publik*, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Irawan, P. (2011). *Metodologi Penelitian Administrasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Jones, C. O.(1996). *Pengantar Keijakan Publik (Publik Policy) Terjemahan Ricky Ismanto*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.

- Kadji, Y. (2008). *Impelemntasi Kebijakan Publik melalui MSN Approach*, Jurnal Teknologi dan Manajemen Indonesia, Volume 6 Edisi Khusus Juli 2008, Univesrsitas Merdeka Malang.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua. 1989. Balai Pustaka. Jakarta
- Kasiram, M. (2010). *Metodologi Penelitian*. Malang: UIN-Maliki Press
- Keban, Y. T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*, Penerbit Gaya Media Yogyakarta.
- Kholil, S. (2006) *Metodologi Penelitian*. Bandung : Citapustaka Media.
- Mardiasmo. (2002), *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset
- Marihot, P. S. (2004). *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, 2004, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , (2005), *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Lexy, J. M. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. remaja Rosdakarya.
- Nugroho, D. R. (2006). *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nurcholis, H. (2007). *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Parsons, W. (2006). *Public Policy: Pentgantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Kencana.
- Rachmadi,. Lexy, J. M. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Rahmanto, B. (1986). *Pemandu di Dunia Sastra*. Yogyakarta: Kanisius.
- Resmi, S. (2003). *Perpajakan : Teori dan Kasus (Jilid I)*, Edisi Kedua, Jakarta: Salemba Empat.
- , (2004). *Perpajakan : Teori dan Kasus (Jilid I)*, Edisi Ketiga, Jakarta: Salemba Empat.
- Rusli, B. (2000). *Pola Kebijakan Publik tentang Kerjasama antar Pemerintah Kotamadya dan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dalam*

Pembangunan Prasarana Kota Terpadu Cirebon Raya, Bandung; Pascasarjana UNPAD

- Soemitro, R. (1990). *Pajak dan Pembangunan*, Bandung : PT. Eresco.
- (1991). *Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Bandung : PT. Eresco.
- Starling, K. E. (1973). *Fluid Thermodynamics Properties for Light Petroleum Systems*. Gulf Publishing Co., Houston.
- Sudarsono. (1994). *Beberapa Perspektif Pelayanan Prima, Jurnal Bisnis & Birokrasi*, No.3/Vol.IV/September.
- Sugiyono, (2010). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- (2011). *Metode penelitian administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sujamto. (1998), *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sunardi, N. (2011), *Metode penelitian suatu pendekatan proposal*, Jakarta: Bumi Aksara
- Sunarto. (2005). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: AMUS Yogyakarta dan Citra Pustaka Yogyakarta.
- Supardi, (2006), *Metodologi Penelitian*, Mataram : Yayasan Cerdas Press
- Syafiie, I. K. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Tarigan, R. (2005). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tjahjono, A., Husein., & Fakhri, M. (2005). *Perpajakan Edisi Ketiga*. Yogyakarta: YKPN.
- Utomo, W. (2006). *Admnistrasi Publik Baru Indonesia, Perubahan Pradigmacdari Adnistrasi Negara ke Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Younis, T. (1990), *Implementation of Public Policy*, Sydney, Dartmouth.

B. Peraturan-Peraturan

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Hotel
- Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pajak Restoran
- Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo
- Peraturan Bupati Bungo Nomor 28 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo.

C. Tesis dan Jurnal

- Armida Fentika, Semarang 2005. *“Intensifikasi Pajak Hotel Melalui Pengembangan Pariwisata Di Kota Tanjung Pinang”*. Tesis. Universitas Diponegoro.
- El Shinta Pratiwi, Jember 2011. *“Analisis Optimalisasi Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Di Kabupaten Banyuwangi*. Tesis. Universitas Jember.
- Irma Suryani, Semarang 2009. *“Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar Di Kabupaten Pekalongan”*. Tesis. Universitas Diponegoro.
- Khairunnisa, Bandung 2011. *“Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus: Kota Bandung)”*.

Jurnal. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (tidak dipublikasikan).

Syafrul dan Lena Farida, 2013. "*Analisis Penetapan Target Pajak Dan Retribusi Daerah Pada Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Siak*". Jurnal. FISIP Universitas Riau, jurnal. (tidak dipublikasikan).

D. Sumber Lain

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2010 (Audited)


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2011 (Audited)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2012 (Audited)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2013 (Audited)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2014 (Audited)

Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2014 (Audited)



LAMPIRAN I

**REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2010**

Uraian	Jumlah		
	Target	Realisasi	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	52,483,279,458.02	46,365,721,284.70	88.34
1. Pajak Daerah	5,547,552,053.00	6,020,735,991.00	108.53
a. Pajak hotel	180,153,227.00	214,620,773.00	119.13
b. Pajak restoran	477,733,783.00	477,733,783.00	100.00
c. Pajak hiburan	59,829,200.00	73,176,284.00	122.31
d. Pajak reklame	605,780,000.00	676,394,381.00	111.66
e. Pajak penerangan jalan	4,000,000,000.00	4,056,277,609.00	101.41
f. Pajak pengambilan bahan galian gol. C	221,034,843.00	517,671,561.00	234.20
g. Pajak parkir	3,021,000.00	4,861,600.00	160.93
h. Pajak bea BPHTB	-	-	-
i. Pajak sarang burung walet	-	-	-
j. Pajak air bawah tanah	-	-	-
k. Pajak mineral bukan logam dan batuan	-	-	-
2. Retribusi Daerah	5,986,418,425.00	6,380,727,628.84	106.59
a. Retribusi jasa umum	4,693,742,890.00	4,546,933,498.84	96.87
b. Retribusi jasa usaha	702,837,685.00	829,058,455.00	117.96
c. Retribusi perizinan tertentu	589,837,850.00	1,004,735,675.00	170.34
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,068,601,318.58	4,806,767,634.25	94.83
Bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah/BUMD	5,068,601,318.58	4,806,767,634.25	94.83
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	35,880,707,661.44	29,157,490,030.61	81.26
a. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Tidak Berwujud Secara Tunai atau Angsuran/ Cicilan	363,122,950.00	367,685,000.00	101.26
b. Penerimaan Jasa Giro	5,000,000,188.50	994,809,346.54	19.90
c. Pendapatan bunga	1,434,999,961.94	395,469,177.08	27.56
d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah	44,983,313.00	9,550,400.00	21.23
e. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	8,372,878.00	-	-
f. Pendapatan denda pajak	-	-	-
g. Pendapatan dari pengembalian	851,765,201.00	816,868,734.99	95.90
h. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah	27,639,083,045.00	26,248,859,334.00	94.97
i. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan barang	-	-	-
j. Lain-lain Penerimaan Daerah Yang Sah	538,380,124.00	324,248,038.00	60.23

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2010 (Audited)

LAMPIRAN II

**REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2011**

Uraian	Jumlah		
	Target	Realisasi	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	68,355,112,107.30	61,875,545,082.85	90.52
1. Pajak Daerah	9,781,993,500.00	9,433,997,050.00	96.44
a. Pajak hotel	265,000,000.00	236,606,190.00	89.29
b. Pajak restoran	670,000,000.00	471,533,848.00	70.38
c. Pajak hiburan	150,000,000.00	107,807,889.00	71.87
d. Pajak reklame	930,500,000.00	1,161,870,921.00	124.87
e. Pajak penerangan jalan	5,020,000,000.00	5,772,972,695.00	115.00
f. Pajak pengambilan bahan galian gol. C	671,493,500.00	529,514,114.00	78.86
g. Pajak parkir	5,000,000.00	5,491,580.00	109.83
h. Pajak bea BPHTB	2,000,000,000.00	1,142,300,813.00	-
i. Pajak sarang burung walet	70,000,000.00	5,899,000.00	-
j. Pajak air bawah tanah	-	-	-
k. Pajak mineral bukan logam dan batuan	-	-	-
2. Retribusi Daerah	3,865,802,405.00	3,517,679,096.00	90.99
a. Retribusi jasa umum	2,427,251,720.00	1,880,584,855.00	77.48
b. Retribusi jasa usaha	1,040,275,685.00	905,560,833.00	87.05
c. Retribusi perizinan tertentu	398,275,000.00	731,533,408.00	183.68
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8,295,917,571.83	7,942,863,160.84	95.74
Bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah/BUMD	8,295,917,571.83	7,942,863,160.84	95.74
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	46,411,398,630.47	40,981,005,776.01	88.30
a. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Tidak Berwujud Secara Tunai atau Angsuran/ Cicilan	602,500,000.00	700,130,000.00	116.20
b. Penerimaan Jasa Giro	5,000,537,000.00	2,074,334,655.45	41.48
c. Pendapatan bunga	-	10,499,999.95	-
d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah	-	16,767,800.00	-
e. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	845,624,051.00	803,905,649.92	95.07
f. Pendapatan denda pajak	-	-	-
g. Pendapatan dari pengembalian	38,731,755,244.00	34,768,114,568.00	89.77
h. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah	628,482,335.47	1,907,123,102.69	303.45
i. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan barang	-	-	-
j. Lain-lain Penerimaan Daerah Yang Sah	602,500,000.00	700,130,000.00	116.20

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2011 (Audited)

LAMPIRAN III

**REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2012**

Uraian	Jumlah		
	Target	Realisasi	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	71,693,112,943.00	64,281,003,297.73	89.66
1. Pajak Daerah	10,484,500,000.00	10,278,620,537.00	98.04
a. Pajak hotel	300,000,000.00	258,845,568.00	86.28
b. Pajak restoran	870,000,000.00	635,639,271.00	73.06
c. Pajak hiburan	186,500,000.00	234,775,337.00	125.88
d. Pajak reklame	930,500,000.00	1,143,128,938.00	122.85
e. Pajak penerangan jalan	5,020,000,000.00	6,292,485,893.00	125.35
f. Pajak pengambilan bahan galian gol. C	1,500,000,000.00	679,847,705.00	45.32
g. Pajak parkir	7,500,000.00	15,345,276.00	204.60
h. Pajak bea BPHTB	1,500,000,000.00	966,533,180.00	64.44
i. Pajak sarang burung walet	150,000,000.00	50,150,000.00	33.43
j. Pajak air bawah tanah	20,000,000.00	1,869,369.00	9.35
k. Pajak mineral bukan logam dan batuan	-	-	-
2. Retribusi Daerah	4,881,591,905.00	3,917,108,835.00	80.24
a. Retribusi jasa umum	3,149,866,220.00	2,328,756,070.00	73.93
b. Retribusi jasa usaha	1,126,725,685.00	1,003,658,789.00	89.08
c. Retribusi perizinan tertentu	605,000,000.00	584,693,976.00	96.64
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,943,191,899.00	3,943,191,899.89	79.77
Bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah/BUMD	4,943,191,899.00	3,943,191,899.89	79.77
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	51,383,829,139.00	46,142,082,025.84	89.80
a. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Tidak Berwujud Secara Tunai atau Angsuran/ Cicilan	235,125,000.00	230,465,000.00	98.02
b. Penerimaan Jasa Giro	2,145,000,000.00	3,099,625,255.25	144.50
c. Pendapatan bunga	-	186,008,218.26	-
d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah	-	39,801,100.00	-
e. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	-	1,587,600.00	-
f. Pendapatan denda pajak	-	-	-
g. Pendapatan dari pengembalian	193,423,389.00	1,160,416,285.33	599.94
h. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah	48,460,380,750.00	39,744,960,623.00	82.02
i. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	-	2,700,000.00	-
j. Lain-lain Penerimaan Daerah Yang Sah	349,900,000.00	1,676,517,944.00	479.14

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2012 (Audited)

LAMPIRAN IV

**REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2013**

Uraian	Jumlah		
	Target	Realisasi	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	105,997,345,992.53	80,201,122,274.86	75.66
1. Pajak Daerah	17,195,968,392.03	18,351,665,626.00	106.72
a. Pajak hotel	410,668,392.03	276,577,889.00	67.35
b. Pajak restoran	870,000,000.00	1,348,819,312.00	155.04
c. Pajak hiburan	353,300,000.00	317,850,430.00	89.97
d. Pajak reklame	1,292,000,000.00	1,296,479,357.00	100.35
e. Pajak penerangan jalan	8,220,000,000.00	9,149,641,360.00	111.31
f. Pajak pengambilan bahan galian gol. C	-	-	-
g. Pajak parkir	50,000,000.00	35,054,872.00	70.11
h. Pajak bea BPHTB	4,200,000,000.00	4,667,400,453.00	111.13
i. Pajak sarang burung walet	150,000,000.00	14,800,000.00	9.87
j. Pajak air bawah tanah	30,000,000.00	8,191,605.00	27.31
k. Pajak mineral bukan logam dan batuan	1,620,000,600.00	1,236,850,348.00	76.35
2. Retribusi Daerah	9,436,001,662.50	5,360,407,171.00	56.81
a. Retribusi jasa umum	5,927,761,662.50	3,696,413,160.00	62.36
b. Retribusi jasa usaha	1,801,240,000.00	1,138,988,923.00	63.23
c. Retribusi perizinan tertentu	1,707,000,000.00	525,005,088.00	30.76
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9,000,000,000.00	3,895,734,057.37	43.29
Bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah/BUMD	9,000,000,000.00	3,895,734,057.37	43.29
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	70,365,375,938.00	52,593,315,420.49	74.74
a. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Tidak Berwujud Secara Tunai atau Angsuran/ Cicilan	349,500,000.00	392,630,000.00	112.34
b. Penerimaan Jasa Giro	4,387,900,000.00	2,773,854,959.95	63.22
c. Pendapatan bunga	1,545,000,000.00	1,858,317,401.35	120.28
d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah	7,500,000.00	9,995,000.00	133.27
e. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	-	-	-
f. Pendapatan denda pajak	-	-	-
g. Pendapatan dari pengembalian	1,000,000,000.00	524,405,811.57	52.44
h. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah	60,575,475,938.00	43,977,087,795.00	72.60
i. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	2,000,000,000.00	3,057,024,452.62	152.85
j. Lain-lain Penerimaan Daerah Yang Sah	500,000,000.00	-	-

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2013 (Audited)

LAMPIRAN V

**REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2014**

Uraian	Jumlah		
	Target	Realisasi	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	116,657,374,212.36	107,128,087,451.41	91.83
1. Pajak Daerah	24,257,528,200.00	20,837,776,335.00	85.90
a. Pajak hotel	431,201,800.00	406,714,752.00	94.32
b. Pajak restoran	1,057,350,000.00	1,686,870,003.00	159.54
c. Pajak hiburan	384,993,400.00	399,037,405.00	103.65
d. Pajak reklame	1,069,758,000.00	1,481,103,361.00	138.45
e. Pajak penerangan jalan	13,500,000,000.00	11,547,402,517.00	85.54
f. Pajak pengambilan bahan galian gol. C	66,100,000.00	32,329,820.00	48.91
g. Pajak parkir	30,000,000.00	19,858,426.00	66.19
h. Pajak bea BPHTB	118,125,000.00	152,100,000.00	128.76
i. Pajak sarang burung walet	3,000,000,000.00	2,605,197,242.00	86.84
j. Pajak air bawah tanah	3,100,000,000.00	1,624,226,264.00	52.39
k. Pajak mineral bukan logam dan batuan	1,500,000,000.00	882,936,545.00	58.86
2. Retribusi Daerah	12,925,959,537.50	11,002,009,302.00	85.12
a. Retribusi jasa umum	10,265,743,852.50	9,024,786,145.00	87.91
b. Retribusi jasa usaha	1,460,215,685.00	1,578,897,773.00	108.13
c. Retribusi perizinan tertentu	1,200,000,000.00	398,325,384.00	33.19
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9,000,000,000.00	4,323,526,826.00	48.04
Bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah/BUMD	9,000,000,000.00	4,323,526,826.00	48.04
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	70,473,886,474.86	70,964,774,988.41	100.70
a. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Tidak Berwujud Secara Tunai atau Angsuran/ Cicilan	349,500,000.00	528,531,160.00	151.22
b. Penerimaan Jasa Giro	4,387,900,000.00	1,649,669,685.31	37.60
c. Pendapatan bunga	3,010,486,328.34	4,052,671,055.09	134.62
d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah	7,025,000.00	12,050,000.00	171.53
e. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	-	488,541,126.50	-
f. Pendapatan denda pajak	4,301,711.00	31,769,664.00	738.54
g. Pendapatan dari pengembalian	930,528,574.78	337,086,317.51	36.23
h. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah	60,575,475,938.00	61,912,790,100.00	102.21
i. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	-	-	-
j. Lain-lain Penerimaan Daerah Yang Sah	1,208,668,922.74	1,951,665,880.00	161.47

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2014 (Audited)